


**PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP REKAYASA
HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH**

SKRIPSI

Oleh:

VIRA SYARFINA MHD

NIM : 020. 116. 105. 4



JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA 2020 M/ 1441

**PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP REKAYASA
HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH
SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar (S1)

pada jurusan Hukum Keluarga Islam

UIN Sumatera Utara

Oleh:

VIRA SYARFINA MHD

NIM : 020. 116. 105. 4



**JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2020 M/ 1441**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vira Syarfina Mhd

NIM : 0201161054

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ahwal -Asyakhsiyah

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid
Yang Mempengaruhi Iddah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 21 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Vira Syarfina Mhd
NIM. 0201161054

**PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP REKAYASA
HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH**

Oleh:

VIRA SYARFINA MHD

NIM. 0201161054

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Amal Hayati, M.Hum Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum

NIP.19680201 199303 2 005 NIP.19810729 200901 2 012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwalyakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul, PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP REKAYASA HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH. Rekayasa haid adalah mengatur hormonal sehingga siklus haid bisa ditentukan dengan waktu serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada 2 model cara merubah siklus haid: mempercepat dan memperlambat, maka dengan menggunakan obat hormon tersebut, mampu mempengaruhi iddah dengan mengubah batas waktu iddah yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu *ثلاثة القروء*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hukum merekayasa haid dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Sumatera Utara terhadap ketetapan iddah dalam fenomena Rekayasa haid. Skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh di lapangan, baik dengan wawancara, observasi, sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan pada proses editing dan analisis. Selain itu proses analisis tersebut juga didukung dengan pandangan beberapa ulama dan dokter sebagai referensi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dalam permasalahan yang timbul. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apa yang dimaksud dengan rekayasa haid. Kedua, apa sebab wanita melakukan rekayasa haid. Ketiga, bagaimana pendapat Ulama Sumatera Utara mengenai ketetapan iddah dalam fenomena rekayasa haid.. Oleh karena itu, jawaban dari ketiga rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa Rekayasa haid adalah mengatur hormonal sehingga siklus haid bisa ditentukan dengan waktu serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada 2 model cara merubah siklus haid: mempercepat dan memperlambat, maka dengan menggunakan obat hormon tersebut, mampu mempengaruhi iddah dengan mengubah batas waktu iddah yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu *ثلاثة القروء*, dan hukum merekayasa haid merupakan sesuatu yang bersifat memudharatkan, berbahaya jika terus digunakan maka hukumnya adalah haram dan masa iddah perempuan kembali pada hitungan normalnya.

Kata Kunci: Pandangan Ulama, Rekayasa, Iddah, Haid, Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP REKAYASA HAIK YANG MEMPENGARUHI IDDAH merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Irwan, MA selaku Sekertaris Jurusan serta kakanda Mawaddah Warohmah SHI, MHI, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum selaku pembimbing I dan ibunda Dr Elvira Dewi Ginting, M. Hum selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Ali Akbar S.Ag, MA Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta Muhammad dan Nany Mala Dewy, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis. Serta adik semata wayang Channesya Dara Aulia dan seluruh keluarga besar saya yang selau menemani dengan doa.
8. Bapak wakil ketua umum Majelis Ulama Sumatera Utara Bapak Dr H Arso SH SAg MAg, Bapak Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut Ahmad Darwis Ritonga,

Bapak Prof Dr Muzakkir M.A, Bapak Dr Imam Yazid anggota komisi fatwa mui medan, Ustad H. Habibie Sembiring Meliala, Lc, M.Pd.I Guru Besar Pondok Pesantren Ar- Raudhatul Hasanah, Bapak Ali Murthado, M.Hum selaku dosen UINSU dan anggota MUI Medan, Ustad Rahmad Hidayat, Lc, MA selaku guru di pondok pesantren Ar-Raudhatul-Hasanah dan dosen UINSU, dokter Eka Fitri Maharani SPog, dokter Edy Ardiansyah SPog (K), Pemilik Bidan Mariani ibu Mariani yang memberikan arahan konsultasi dokter, serta bidan Dina Effendi Hasibuan telah bersedia memberikan waktu kepada saya serta ilmu dalam wawancara untuk menuntaskan skripsi ini.

9. Rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Asyakhshiyah dan khususnya kelas B tahun 2016.Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 21 Oktober 2020

Penulis



Vira Syarfina Mhd

NIM: 0201161054

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. KerangkaPemikiran.....	12
G. Hipotesis	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah.....	20
B. Macam-macam Iddah	27
C. Manfaat Iddah	44
D. Pendapat Ulama Mazhab dalam Batasan Iddah	46
E. Siklus dan Macam-macam darah	51
F. Pengertian Rekayasa Haid	60

BAB III ULAMA DAN PERMASALAHANNYA

A. Gambaran Umum Ulama	
1. Pengertian Ulama	62
2. Fungsi dan Peran Ulama	64
3. Kualifikasi Ulama	68

BABIV PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TENTANG REKAYASA HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH

A. Hasil Penelitian	
1. Fenomena dan Aplikasi Rekayasa Haid Pada MasaIddah.....	70
2. Dampak Rekayasa Haid.....	73
3. Pendapat Ulama Terhadap Fenomena Rekayasa Haid	74
4. Ketetapan Waktu Iddah dari Ulama Sumatera Utara Terhadap Haid yang Direkayasa	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep fikih, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu ulama Imam Mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berisi memperbolehkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan *inkahu* atau *yazwiju* atau yang semakna dengan itu¹

Jika suatu perkawinan putus, maka sebagai akibat hukum yang wajib diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, ialah masalah iddah.²

Dalam kamus bahasa Arab, kata 'iddah adalah masdar dari kata kerja

عَدَّ يَعُدُّ³

yang artinya "menghitung". Jadi kata iddah artinya ialah hitungan, perhitungan, suatu yang harus diperhitungkan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan, bahwa iddah menurut hukum Islam ialah:

¹ Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Cv Manhaji, 2018), h.4.

² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 1985), h.274.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.256.

Masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum *syara'* untuk wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu⁴

Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa iddah adalah diantara perkara yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah.⁵ Dalam redaksi lain, agaknya ulama fikih melihat masalah iddah ini tergolong kepada masalah *ta'abbudi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Semata-mata berdasarkan perintah-Nya). Walaupun demikian, para ulama berupaya untuk menggali hikmah iddah sebagai berikut:⁶

1. Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami istri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana-setelah meredanya amarah kebencian-tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan ruju' (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.
2. Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah penantian yang cukup lama, dan

⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 1985), h.275.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majud Khan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.320.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2014), h.244.

sekiranya tidak seperti itu, niscaya ia bagaikan permainan anak-anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar tidak lama setelah itu.

3. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak bercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.⁷

Hukum Islam mewajibkan ber'iddah terhadap wanita setelah perkawinannya putus, baik sebab meninggalnya suami, bercerainya dengan suami, di *illa'* maupun sebab keputusan pengadilan. Begitu juga dengan wanita yang kehilangan suami⁸

Didasarkan pada firman Allah Swt dalam Al Quran (Q.s. 2:228)

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ جِالٌ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya :

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami)

⁷ *Ibid.*, h. 245.

⁸ Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 484.

itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Zaman telah berkembang sangat cepat, Kemajuan teknologi dibidang farmasi telah melahirkan produk generik penunda dan percepat haid, sehingga mulai bermunculan permasalahan-permasalahan baru, salah satu di antaranya yaitu rekayasa siklus haid dengan menggunakan pil atau suntik, wanita dapat mengubah waktu masa iddah, baik dengan mempercepat maupun memperlambat. Dengan mengkonsumsi pil hormon, maka wanita bisa mempercepat akan datangnya haid dengan tujuan mempersingkat waktu iddah, begitupula dengan suntik hormon kontrasepsi maka perempuan mampu memperlambat kedatangan haid dan memperluas masa iddah. Maka masa tunggu yang seharusnya dilalui seorang wanita selama tiga kali haid, dengan mengkonsumsi atau menggunakan suntik kontrasepsi, maka wanita mampu mengubah (mempercepat atau memperlambat) haid dengan tujuan pribadi mereka.

Maka dari itu penulis mewawancarai beberapa dokter spesialis kandungan dan bidan mengenai pil atau suntik yang dapat mempengaruhi siklus datangnya haid.

Pertama dari Dr. Agustina Hidayati Sp. OG menyatakan, masa menstruasi bisa dipercepat selama pengguna tetap mengkonsumsi pil hormon, tanpa batasan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.28.

waktu hingga yang diinginkan, Pil hormon tersebut dikonsumsi sampai masa yang diinginkan.¹⁰

Kedua dari Dr. Erich Chandra Sianipar Sp.OG menyatakan masa memperlambat datangnya menstruasi dengan penggunaan pil hormon bisa dalam jangka waktu sepanjang apapun selama dikonsumsi.¹¹

Ketiga dari Bidan Effendi Hsb, suntik kontrasepsi hormonal 1kali suntikan dapat menahan datangnya haid selama 3 bulan bahkan 1 tahun, apabila pemakaian dalam jangka waktu lama dapat berakibat pada rahim kering dan menyebabkan tidak dapat haid sama sekali. Begitu juga dengan pil hormon, aturan pakai minum obat penunda haid sekitar tiga atau empat hari sebelum tanggal haid biasanya. cara kerja obat untuk menunda haid hormon estrogen diproduksi pada setengah siklus pertama haid, merangsang pertumbuhan lapisan rahim. Hormon progesteron diproduksi selama setengah siklus kedua untuk membantu pertumbuhan lapisan rahim. Ketika progesteron menurun, barulah lapisan dinding rahim rontok dan menyebabkan haid. Obat penunda haid mengandung hormon progesteron, progesteron buatan ini tidak membiarkan lapisan rahim berdarah sehingga menunda siklus haid¹²

Di Australia, para wanita dalam menghadapi periode bulanan ini mendapatkan solusi menyusul diluncurkannya sebuah pil kontrasepsi baru yang

¹⁰ Agustina Hidayati, Dokter Spesialis Kelamin, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Desember 2019.

¹¹ Erich Chandra Sianipar, Dokter Spesialis Kelamin, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Desember 2019.

¹² Dina Effendi, Bidan, Wawancara Pribadi, Medan, 24 Agustus 2020.

akan menunda periode bulanan menstruasi menjadi empat bulan sekali. Dr. Caroline Harvey, Direktur Medis¹³

Dengan adanya penjelasan dokter mengenai pil serta suntik pengubah siklus hormon, maka saya mewawancarai beberapa wanita pengguna pil dan suntik kontrasepsi hormon. Berikut ini hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa wanita yang mengubah siklus haid untuk mempercepat dan memperlambat datangnya haid

Pertama S.P, berdomisili di Tanjung Morawa, umur 21 tahun. Ia melakukan gugatan cerai dengan alasan sang suami bekerja sebagai supir ayam dan tidak memberikan gaji perminggu yang didapatkan oleh sang suami hingga nafkah uang belanja dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, hingga ibu dari S.P yang menanggung semua kebutuhan dari keluarga tersebut. Dengan alasan lain suami narkoba, suka judi, menjual barang-barang yang ada dirumah tanpa izin istri. Namun sang suami tidak menginginkan perceraian karna masih sangat mencintai istrinya. Istri sudah tidak tahan dan bertekad untuk bercerai dengan suaminya dan mengambil langkah gugat cerai.

Beliau menggunakan pil hormon agar mempercepat kedatangan bulan datang secara terus dengan menerus dengan tujuan :

1. Mempercepat datangnya haid agar mempercepat iddah serta menghindari *ruju* dari suami yang masih mencintainya.

¹³<https://lifestyle.kompas.com/read/2012/09/27/19244467/Pil.Kontrasepsi.Baru.Tunda.Menstruasi.4.Bulan>,(diakses pada: 4 Desember 2019: 11:10)

2. Beliau khawatir hamil dengan keadaan mereka tinggal dirumah yang sama namun kamar yang berbeda (dengan sebab sang suami pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mabuk dan mengajak hubungan badan.
3. Tidak menginginkan hamil dari sang suami dengan alasan ingin lepas dan tidak ada sangkut paut kehidupan lagi¹⁴

Kedua, Jumila, berdomisili di Marendal I. Ibu Jumila menggunakan suntik KB dengan keluhan sebelum di tiga bulan akhir ia masih juga dapat haid. Dan mendapat respon dari dokter yang ia konsultasikan saat konsultasi penggunaannya, bahwa itu adalah pengaruh hormon yang diproduksi oleh ibu tersebut tidak stabil. Beliau memperlambat haid dengan tujuan mempercepat proses iddah. Jumila berkata :“kita dalam proses perceraian hingga pisah seutuhnya, harus menjaga keadaan kita (kesuburan rahim). Justru itu yang kita jaga untuk tidak hamil, karna kita tidak tau bagaimana kuasa Allah dan rencana yang terbaik.”¹⁵

Ketiga, RL, Umur 27 tahun, (Beliau meminta agar identitas tidak dibuka) Suami ingin menceraikan Istri dengan alasan kurang pandai mengurus rumah tangga. (kehidupan rumah tangga mendomplang penuh pada pihak keluarga perempuan). Istri tidak ingin diceraikan dengan alasan malu akan status janda serta alasan terkuat adalah riwayat keberhasilan karir suami atas dukungan pihak keluarga perempuan. Hemat penulis dari hasil wawancara bahwa ibu Lina pada masa pernikahannya ia memiliki riwayat tidak cocok pada suntik hormon dan berpindah pada pil hormon, karena situasi permasalahan yang ia hadapi, beliau

¹⁴ SP, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2020.

¹⁵ Jumila, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi. 20 februari 2020.

mengubah kembali dan menggunakan suntik KB 3 bulan dengan tujuan datang haid 8 bulan tanpa henti, sehingga ia bisa menggunakan alasan haidnya agar bisa *ruju'* kembali¹⁶

Fenomena ini tidak ada di fiqh dan secara spesifik ulama mazhab belum ada yang menjawab mengenai rekayasa iddah seorang wanita dengan menggunakan obat-obatan pil hormon. Maka dari itu saya bertanya pada beberapa ulama mengenai pandangan mereka pada rekayasa haid menggunakan pil mempercepat dan suntik kontrasepsi agar memperlambat datangnya haid.

Maka dari itu penulis juga mewawancarai ulama Sumatera Utara untuk landasan hukum dari hasil penelitian skripsi. Berikut ini hasil dari wawancara saya dengan beberapa ulama :

Dr. H Arso. S.H M.A, Wakil ketua Majelis Ulama Sumatera Utara menyatakan, mengenai seorang wanita yang meminum pil atau suntik dengan tujuan mempercepat dalam artian mempersempit waktu *ثلاثة القروء* ataupun bagi yang merekayasa dengan memperlambat haid, maka hal utama yang harus dilihat adalah segi efek samping penggunaannya, karna kesehatan itu harus diutamakan dengan konsep *دفع المفاسد*, merekayasa fitrah yang telah diciptakan Allah SWT tidak boleh, apalagi pil atau suntikan tersebut apabila digunakan secara terus menerus berakibat pada penumpukan cairan dalam tubuh, memiliki rahim kering

¹⁶ R.L, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, 22 februari 2020.

(tidak dapat haid sama sekali) yang membuat ia tidak bisa hamil, dan kehilangan gairah sex. Mengenai ketentuan iddah mereka adalah ¹⁷ثلاثة القروء بدون الدواء

Ahmad Darwis Ritonga, Anggota komisi Fatwa berpendapat untuk wanita-wanita yang mengkonsumsi atau menggunakan suntik dengan niat merekayasa iddah, belum ada spesifik fatwanya, namun jika ditinjau dari arsip sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan bila dalam perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya adalah haram.¹⁸

Maka munculah permasalahan mengenai wanita yang mengkonsumsi atau menggunakan suntik hormon mengenai bagaimana menentukan jatuhnya iddah pada siklus haid yang telah direkayasa waktunya. Dan bagaimana pendapat ulama Sumatera Utara mengenai fenomena rekayasa haid yang mempengaruhi iddah.

Permasalahan ini belum terjawab secara spesifik oleh para ulama mazhab, Maka menurut penulis, perlunya untuk mengangkat pembahasan mengenai permasalahan tersebut dengan langkah penelitian bagaimana ketetapan hukum ‘iddah pada rekayasa siklus haid yang mempengaruhi terhadap masa iddah, dengan mengangkat judul : PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP REKAYASA HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH.

¹⁷ Arso, Wakil ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Februari 2020.

¹⁸ Ahmad Darwis Ritonga, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan 25 februari 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan rekayasa haid?
2. Apa sebab wanita melakukan rekayasa haid?
3. Bagaimana pendapat Ulama Sumatera Utara mengenai ketetapan iddah dalam fenomena rekayasa haid ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara mendalam apa yang dimaksud dari rekayasa haid tersebut.
2. Untuk mengetahui penyebab wanita melakukan rekayasa haid.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Sumatera Utara terhadap ketetapan iddah dalam fenomena Rekayasa haid.

D. Manfaat Penelitian

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini merupakan cara yang di gunakan peneliti dalam menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum keluarga, sekaligus peneliti dapat mengetahui suatu ketetapan hukum mengenai fenomena yang belum ditemukan ketentuan hukumnya oleh para ulama *fuqoha'*

2. Bagi Masyarakat

Terutama ibu-ibu rumah tangga , dimana sebelumnya penelitian sejenis ini belum dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen dan bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan rekayasa haid dengan mengkonsumsi pil atau suntik percepat dan perlambat haid di masa iddah.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya. Menambah pemahaman mengenai hukum perbuatan merekayasa fitrah alami wanita dalam konteks mengubah siklus kedatangannya. Adapun manfaat secara praktis, agar dapat bermanfaat bagi penulis yang memiliki keterkaitan dengan judul ini.

E. Kajian Terdahulu

Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian tentang Pandangan ulama Sumatera Utara tentang Rekayasa Haid yang mempengaruhi Iddah. Tetapi ada beberapa kajian terdahulu yang saya jumpai membahas tentang iddah dan yang memiliki pembahasan yang mendekati penelitian saya, antara lain sebagai berikut:

1. Dewi Luqmanah menulis skripsi Pemahaman Masyarakat Tentang Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Puasa Ramadhan. Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2018.

2. Reihan Melati Nur, Relefansinya Masa 'Iddah Dengan Perkembangan teknologi Usg Dan Tes Dna, dalam skripsi dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar, tahun 2013.
3. Nurul Aidah Binti Limat, Iddah Bagi Wanita Istihaddah (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, tahun 2017.

F. Kerangka Pemikiran

Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci atau haid, atau beberapa bulan tertentu.

Hukum Islam mewajibkan ber'iddah terhadap wanita setelah perkawinannya putus, baik sebab meninggalnya suami, bercerainya dengan suami, maupun sebab keputusan pengadilan.¹⁹ Didasarkan pada firman Allah Swt dalam Alquran (Q.s. 2:228)

¹⁹ Amiur Nuruddin, Azhar Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2014), h.244-245.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya :

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. 2:228)²⁰

Maka agar mempermudah penghitungan quru', maka perlu dipahamkan terlebih dahulu darah haid yang bagaimana yang terhitung sebagai quru'. Secara *lughawi* para ulama menyatakan bahwa makna asal dari haid (*al-haidhu*) adalah “*as-sailaan*” yang berarti “aliran”. Jika dikatakan “*Hadhool Waadhi*”, maka maksudnya adalah pada lembah tersebut mengalir air; dan jika dikatakan “*Haadhot Asyajaroh*”, maka maksudnya adalah pohon tersebut mengalir getahnya. Dan suatu darah dikatakan sebagai darah haid; sebab darah tersebut mengalir.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.28.

Dari tinjauan ilmu *syari'at* haid adalah darah nyang keluar dari rahim wanita yang *baligh* (dewasa) selama beberapa hari tertentu. Bukan karena faktor lain melahirkan dan bukan pula karna faktor penyakit, warnanya merah-hitam. Jika disentuh terasa hangat seolah terbakar dan aromanya tidak sedap.²¹

Defenisi secara syar'i ini direferensikan kepada kedua sumber pokok yang agung yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2: 222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya :

”Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”²²

Sementara Nabi Saw pernah bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

²¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h.31.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.27.

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ لِأَخْرُ
فَتَوَضَّئِي فَإِنَّهُ هُوَ عِرْقٌ²³

Artinya:

“Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana sudah dikenal. Jika yang keluar darah dengan ciri seperti itu, maka jangan kerjakan shalat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudhu lah lalu kerjakan shalat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat (karena adanya gangguan).”²⁴

Adapun defenisi menurut ilmu medis, para ilmuan spesialis mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel usang yang keluar dari mucosa yang tersembunyi didalam rahim. Warna darah haid adalah kehitam-hitaman. Adapun jika warnanya merah segar maka itu bukannya darah haid dan darah haid itu tidak bisa membeku.²⁵ Maka perlu dipahami bahwa *quru'* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah darah yang sesuai dengan kriteria darah haid tersebut. Mengenai hukum dan ketetapan iddah wanita yang mengubah ketetapan waktu iddah dan memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang farmasi untuk memajukan dan mempercepat waktu iddah. Hingga saat ini peneliti menggunakan pisau analisis dengan surah Al-Baqarah ayat 228, bahwa Wanita-wanita yang ditalak wajib menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika

²³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaini, *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), No.149/1597.

²⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2017), h. 31.

²⁵ *Ibid*, h. 32.

mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. dengan Hal ini yang menyebabkan peneliti sangat tertarik untuk meneliti fenomena yang bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228, serta jawaban permasalahan ini belum terjawab oleh ulama pada zaman terdahulu.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dibawah kebenaran yang berarti kebenaran yang masih perlu untuk diuji dan jawabannya masih bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian.²⁶ Hasil dari wawancara serta pengamatan langsung penulis di lapangan terhadap wanita pengonsumsi obat-obatan hormon, yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada diri mereka dari hasil yang mereka konsumsi, maka hemat kata penulis, hipotesa status hukum pengguna obat-obatan hormon adalah haram jika ditinjau dari efek samping yang mempengaruhi tubuh pengguna yang menyebabkan *dorurrah* yang lebih besar dari pada maslahatnya dan ditinjau dari fatwa hukum penggunaan pil hormon pada jama'ah haji yang mengatakan apabila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Begitu juga mempengaruhi batas waktu iddah mereka.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

²⁶ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h:41.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, Konteks penelitian empiris yang dimaksud adalah dalam ilmu pengetahuan sosial yaitu suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang mengkhususkan dalam penelitian perilaku manusia dan lingkungannya²⁷. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis²⁸. Pendekatan empiris dilakukan sebagaimana penelitian sosial²⁹

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum. Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan pandangan-pandangan Ulama yang ada Sumatera Utara.

²⁷ *Penelitian Empiris*, <http://www.google.com/amp/deceng3.wordpress.com/2013/07/28/pelitanempiris/amp>, diakses pada tanggal (14 September 2020, 13.35 Wib).

²⁸ *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses pada tanggal (14 September 2020, 13.00 Wib).

²⁹ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.9.

b) Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach)

Pendekatan Sosiologi dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan cara melihat fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan rekayasa haid dalam masa iddah.

Adapun yang menjadi responden adalah tiga ibu rumah tangga, empat dokter, tujuh ulama yang berada di daerah Sumatra Utara.

3. Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu ibu rumah tangga pengguna pil atau suntik percepat dan perlambat haid dalam iddah, ulama di Sumatra Utara dan dokter serta bidan terhadap masalah yang akan diteliti

4. Metode Analisis Data

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasannya

Dalam upaya untuk memudahkan pembahasan ini dan agar dapat difahami, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab

pokok masalah yang dirumuskan, oleh karenanya penulis menguraikannya dalam lima bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan kajian teoritis mengenai pengertian dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah, manfaat iddah, pendapat ulama mazhab dalam batasan iddah, siklus dan macam-macam darah, hubungan rekayasa haid dengan iddah.

Bab III penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum ulama dan berbagai permasalahannya.

Bab IV penulis menguraikan pandangan ulama Sumatra utara tentang rekayasa haid yang mempengaruhi iddah, memaparkan hasil penelitian mengenai fenomena dan aplikasi rekayasa haid pada masa iddah, , dampak rekayasa haid, pendapat ulama terhadap fenomena rekayasa haid pada iddah, ketetapan waktu iddah dari ulama Sumatera utara terhadap haid yang direkayasa serta analisis putusan.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah

Istilah iddah digunakan untuk menamai masa tunggu bagi seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai suaminya agar tidak melakukan akad nikah, lama menunggunya bila sampai istri melahirkan jika ia mengandung atau habisnya masa yang telah ditentukan oleh syari'at.³⁰

Dalam kamus bahasa Arab, kata 'iddah adalah masdar dari kata kerja

عَدَّ يَعِدُّ³¹

yang artinya "menghitung".³²Jadi kata 'iddah artinya ialah hitungan, perhitungan, suatu yang harus diperhitungkan.

Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.³³

Ashshon'ani memberikan defenisi 'iddah sebagai berikut:

Iddah ialah suatu nama bagi suatu massa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haidh, atau beberapa bulan tertentu."

³⁰ Al- Asqalaini Ibnu Hajar, *Bulughul Marram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman Haer Haeruddin, (Jakarta: Geman Insani, 2013), h.646.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.256

³²*Ibid.*, h.256.

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang: Widya Karya, 2012), h.172-173

Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat *ruju'* pada istrinya. Dengan demikian, kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa 'iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain³⁴

Iddah juga memiliki makna sebagai masa menunggu bagi seorang wanita yang dilakukan secara langsung setelah dijatuhkannya talak (oleh suaminya). selama dalam masa iddah tersebut, wanita yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan rumah suaminya; suami yang mentalaknya juga tidak boleh mengusirnya dari rumah tersebut, dan suami yang mentalaknya itu wajib memenuhi³⁵

Abu Zahra yang dikutip oleh rahmat hakim mengatakan bahwa iddah adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan menunggu massa tertentu sampai habis masa iddahnya.³⁶

Beberapa pendapat ulama fiqh mengenai iddah :

³⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h.241.

³⁵ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h.349.

³⁶ Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum perkawinan Islam*, (CV Pustaka Setia; Bandung, 2017), h.194

Menurut ulama Hanafiah iddah merupakan masa yang ditentukan *syara'* karena sisa-sisa dari pernikahan atau persetubuhan. Menurut Malikiyah, iddah adalah masa dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati suami atau rusaknya pernikahan.

Menurut Syafi'iyah, iddah adalah masa penantian seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah atau untuk berkabung atas kematian suami.

Menurut Hanabilah, iddah adalah masa penantian yang ditentukan oleh *syara'*. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, iddah adalah masa yang ditentukan *syara'*; setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi wanita untuk menunggu dalam masa itu dengan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai. Mengenai ketentuan hukumnya, maka iddah adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada seorang wanita. kewajiban tersebut mau tidak mau harus dilaksanakan.³⁷

Sedangkan hukum iddah atau masa tunggu disini berlaku untuk dua keadaan, baik ditinggal mati atau bercerai hidup dari suaminya. Kemudian, dalam masa iddah perempuan tidak dibenarkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain, sebelum masa iddahnya habis. Selain itu, iddah itu hanya dikhususkan bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Dengan demikian, syariat iddah tidak sekedar kewajiban semata, tetapi ia harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam.

³⁷ Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Lengkap Fiqh Wanita Empat Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah*, (Mueeza: Yogyakarta, 2019), h.385-386.

Menyangkut ayat-ayat tentang *iddah* yang dapat menjadi landasan dalam firman Allah SWT (Q.s Al-Baqarah 2:228)³⁸

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya :

”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.³⁹

Az-Zamakhsyari berpendapat: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam
makna perintah.” Asal perkataan: “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu”,
mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah
dan member isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar

³⁸ Amiur Nuruddin, Azhar Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2014), h.242.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.28.

dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakan apa adanya.⁴⁰

Sebab turun ayat tersebut dari Abu Daud dan Ibnu Abi Hakim meriwayatkan dari Asma binti Yazid Ibnu Sakan al Anshariyyah, dia berkata: “saya diceraikan pada zaman Rasulullah dan ketika itu belum ditetapkan iddah untuk para wanita yang dicerai. Maka Allah menurunkan iddah untuk wanita-wanita yang diceraikan, lalu dalam riwayat lain, Ats- Tsa’labi Hibbatullah bin Salamah dalam kitab An-nasikh dan Muqatil meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, Ismail bin Abdullah al-Ghifan menceraikan istrinya, Qatilah, dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil, kemudian setelah beberapa waktu dia baru tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka ia merujuknya kembali. lalu istrinya tersebut melahirkan, namun anaknya meninggal dunia.⁴¹

Dan firman Allah dalam Q.s at-thalaq 65;4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya :

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majud Khan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.319.

⁴¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie (Depok: Gema Insani, 2017), h. 97.

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁴²

Menurut Sa'id bin Jubair “dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid dari perempuan-perempuan mu”, maksudnya wanita tua yang tidak kedatangan haid lagi, atau wanita yang terhenti haid dari padanya. Wanita yang tidak kedatangan haid lagi itu, tidak ada quru' baginya.

Menurut Mujahid, maksud firman Allah ”*Inirtabtum*”, ialah jika kamu ragu-ragu dan tidak mengetahui iddah wanita yang tidak kedatangan haid lagi, maka iddahnya tiga bulan⁴³

Sebab turunnya ayat tersebut diriwayatkan dari Ibnu Jahir, Ishaq Rahawaih dan lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ia mengatakan tatkala ayat dalam surah Al- Baqarah turun mengenai sejumlah golongan perempuan, maka orang-orang mengatakan; masih ada sejumlah golongan perempuan yang belum dituturkan yaitu yang masih kecil, dan yang sudah tua dan sedang mengandung. Maka diturunkanlah ayat dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause), hadis ini shahih sanadnya. Muqatil meriwayatkan dalam tafsir nya bahwasanya Khallad bin Amru bin Al-Jamuh bertanya kepada nabi SAW tentang iddah dari perempuan yang tidak haid maka turunlah ayat tersebut⁴⁴

Firman Allah (QS. Al-Baqarah (2): 234).

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 446.

⁴³ Ahmad Fuadi, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1994), h.89.

⁴⁴ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 54.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang orang yang meninggal dunia diantara mu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menagguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”.⁴⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud r.a bahwa telah sampai kepadanya perihal tentang Ali r.a yang mengatakan bahwa wanita yang hamil dan ditinggal mati beriddah antara dua masa yang paling lama. Menanggapi pernyataan tersebut, Ibnu Mas’ud berkata: masa mana saja ia beriddah itu sudah cukup baginya. pasalnya, ayat dan para wanita yang hamil (Q.s at-thalaq 65;4) tidaklah turun melainkan setelah ayat yang menjelaskan iddahnya para istri yang ditinggal mati. kemudian al- Jashash menjelaskan: ayat itu sendiri sudah memberikan penjelasan yang cukup terhadap hukum wanita yang hamil tanpa dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan iddahnya istri yang ditalak. Dengan demikian, iddahnya wanita hamil yaitu sampai melahirkan itulah yang berlaku bagi istri yang ditinggal mati dan hamil⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.30.

⁴⁶ Imam As-Suyuti, Edisi Indonesia: *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 671.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.(QS.Al-Ahzab (33): 49)⁴⁷

B. Macam-macam Iddah

Masa iddah sebenarnya sudah dikenal dimasa jahiliyah. ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa iddah itu wajib, berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah.⁴⁸

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu’ (gugat cerai), fash (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat suami telah melakukan hubungan suami-istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti wanita yang diceraikan atau ditinggal mati

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khatbah, Nikah, Talak*, terj. Abdul Majid Khan (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.322.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 338.

oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa iddah⁴⁹.

Berdasarkan keterangan diatas dan berdasarkan penyebab perpisahannya, masalah iddah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perempuan yang sedang hamil, apabila diceraikan atau meninggal dunia suaminya, masa idahnya sampai anak itu lahir dari kandungannya⁵⁰.

Maka jenis iddah diatas, memiliki relevansi dengan riwayat hadis berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَلَدْتُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَّيْخُ لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْتِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَّتْ فَاذْكُرِي مَنْ شِئْتِ⁵¹

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abdu Rabbih bin Sa'id bin Qais] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] ia berkata; " [Ibnu Abbas] dan [Abu Hurairah] ditanya tentang seorang wanita hamil yang ditinggal mati oleh

⁴⁹ *Ibid*, h. 240.

⁵⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasa Fiqh Mazhab Syafi'I, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan dalil Al-Qur'an dan hadis*, (Jakarta: Noura PT. Mizan Publika, 2017), h.423.

⁵¹ Imam Malik bin Anas, *Al Muwatha': Edition 4*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 1077/15944.

suaminya. Ibnu Abbas menjawab, "Iddahnya adalah yang paling lama waktunya di antara dua masa Iddah." Dan Abu Hurairah menjawab, "Jika ia telah melahirkan bayinya, berarti masa Iddahnya telah habis." Abu Salamah kemudian menemui Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menanyakan hal tersebut kepadanya. [Ummu Salamah] lalu menjawab; "Subai'ah Al Aslamiyah telah melahirkan anaknya setengah bulan setelah ditinggal mati suaminya, lalu ada dua orang lelaki melamarnya, yang satu masih muda dan yang satu sudah tua. Lalu Subai'ah cenderung telah kepada laki-laki yang umurnya lebih muda, maka laki-laki yang umurnya lebih tua berkata, "Masa Iddahmu belum selesai." (ia mengatakan begitu karena) Keluarga Shubai'ah sedang pergi, sehingga ketika mereka telah datang, mereka akan mengutamakan dirinya (atas laki-laki yang lebih muda) . Subai'ah kemudian menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam, beliau pun bersabda: 'Masa Iddahmu sudah lewat, nikahlah dengan siapa yang kamu mau'."⁵²

2. Idah *Quru'*

Jika perempuan itu dalam keadaan tidak hamil dan masih memiliki siklus haid, iddahnya tiga *quru'*, yaitu tiga kali haid⁵³. *Al quru'* adalah bentuk jamak dari *al quru'*, sedang *al qur'* adalah haid.⁵⁴ Kata *al-quru'* bagian dari lafal *musytarakah* (memiliki banyak makna)⁵⁵. Para ulama berbeda pendapat mengenai

⁵² Imam Malik, *Terjemahan Kitab Muwatha Imam Malik*, 1077/ 15944 terj. Nasrullah (Jakarta: Shahih, 2016)h. 365.

⁵³ Toto Edidarmo, *Matan Abu Syuja':Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2017), h.422.

⁵⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013),h.540.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majud Khan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.325.

pengertian *quru'* karena kata ini memiliki dua makna. Menurut pendapat ulama dari mazhab Syafi'i, *quru'* bermakna suci,⁵⁶ sehingga masa iddahnya adalah tiga kali suci. Sementara, beberapa ulama yang lain memaknai *quru'* dengan haid, sehingga masa iddahnya ialah tiga kali haid, berikut contoh untuk masa iddah *quru'* tersebut:

- a. Apabila seorang wanita ditalak pada tanggal 1 Ramadhan (01/09), maka masa iddahnya ialah tiga kali suci dan tiga kali haid.
- b. Jika patokan yang dipakai adalah tiga kali suci, maka masa iddahnya dihitung ketika masa suci saat dijatuhkan talak dan berakhir pada tanggal 5/11 (5 Dzulqa'dah) saat muncul darah haid ketiga. Masa iddah akan melewati dua kali haid.
- c. Apabila patokan yang dipakai adalah tiga kali haid, maka masa iddah dihitung dari haid tanggal 5/9 (5 Ramadhan) dan berakhir pada tanggal 11/11 (11 Dzul qa'dah) setelah haid ketiga selesai secara sempurna. Masa iddah akan melewati tiga kali haid secara sempurna.⁵⁷

Jenis iddah diatas memiliki penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّخْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

قُرُوءٍ⁵⁸

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi], telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain] dari [ayahnya] dari

⁵⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 266.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 267.

⁵⁸ Abu Daud Sulaiman, *E-Sunan Abi Daud*, (Kairo: Darul Alamiyah), No.1942/4590.

[Yazid An Nahwi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], ia membaca ayat: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'⁵⁹

Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang dianggap lebih kuat mengenai makna *quru'* adalah haid, yaitu iddah dengan tiga kali haid. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, berikut:

“Sesungguhnya, darah (istihadah) adalah urat (yang luka), lihatlah jika datang quru', bersucilah, kemudian shalatlah diantara masa quru' dan quru' (H.R Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad serta dishahihkan oleh Albani.”⁶⁰

3. Iddah perempuan yang tidak haid (Menopause)

Bagi perempuan yang tidak haid maka 'iddahnya tiga bulan.⁶¹ Perempuan yang tidak haid ada tiga : Yang masih kecil (belum sampai umur), Yang sudah sampai umur tetapi belum pernah haid, yang sudah pernah haid, tetapi sudah tua (sudah tidak haid lagi).⁶² Berikut ini hadis yang menjelaskan mengenai jenis iddah bagi wanita yang tidak haid (menopause):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتِ الْمَرْزُوقِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ النَّخْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَقَالَ وَاللَّائِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ⁶³

⁵⁹ Abu Daud Sulaiman, *E-Sunan Abi Daud*, (Kairo: Darul Alamiyah), Hadis no.1942/4590.

⁶⁰ Abdul Syukur Al azizi, kitab lengkap praktis fiqh wanita, (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 269.

⁶¹ Ali Yusuf As-Subqi, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 352

⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), h. 416.

⁶³ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Darul Alamiyah), No. 1942/ 4590.

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi], telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain] dari [ayahnya] dari [Yazid An Nahwi] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], ia membaca ayat: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru", serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan"⁶⁴

4. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak hamil iddahnya empat bulan sepuluh hari.⁶⁵

5. Perempuan yang belum bercampur dengan suaminya tidak memiliki iddah⁶⁶, dan putusnya bukan karena kematian maka tidak pula berlaku baginya masa iddah⁶⁷

وَعَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكُفْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ

⁶⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Darul Alamiyah), No. 1942/ 4590.

⁶⁵ Muhammad bin Shalih al- Utsmaini, *Shahih fiqh Wanita menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akbar Media, 2019), h.391.

⁶⁶ Ahmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 857.

⁶⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI* , (Jakarta: Prenada Meia Grup, 2017), h. 242.

وَاشْتِقِي - امْرَأَةً مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ ،
وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ⁶⁸)

Dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan, ia belum menentukan maskawinnya dan belum menyetubuhinya, hingga laki-laki itu meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud berkata: Ia berhak mendapat maskawin seperti layaknya perempuan lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia wajib ber-iddah, dan memperoleh warisan. Munculah Ma'qil Ibnu Sinan al-Asyja'i dan berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menetapkan terhadap Bar'wa Bintu Wasyiq salah seorang perempuan dari kami seperti apa yang engkau tetapkan. Maka gembiralah Ibnu Mas'ud dengan ucapan tersebut. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits.⁶⁹

6. Iddah wanita mustahadhah.

Wanita yang darahnya keluar terus menerus, maka jika darah haidnya dapat dibedakan dengan darah istihadhah atau ia memiliki kebiasaan rutin di dalam haidnya yang dapat diketahui, maka iddahnya adalah tiga *quru'*. Jika ia tidak bisa membedakan maka Iddahnya tiga bulan.⁷⁰

⁶⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaini, *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), Hadits no.1060.

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalaini, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 386.

⁷⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 2014), h. 996-997.4

Untuk mempermudah menghitung *quru'* darah haid dalam istihadhah maupun membedakan darah, maka dikelompokkanlah beberapa jenis wanita istihadhah beserta perinciannya, wanita Istihadhah atau mustahadah ada empat:

1. (المُمَيِّزَة) *Mumayyizah*

Yaitu wanita yang mengetahui sifat-sifat darah.

2. (مُعْتَدَةٌ) *Mu'taddah*

Yaitu wanita yang mengetahui kebiasaannya (sudah pernah haid dan sudah perbah suci, tapi tidak *mumayyizah*, tidak mengetahui sifat-sifat darah.

3. (مُبْتَدِئَةٌ) *Mubtadiyah*

Yaitu wanita yang haid untuk pertama kali kemudian istihadhah dan darah tetap padanya.

4. (الْمُنْحَيَّرَة) *Mutahayyirah*

Yaitu wanita yang lupa kebiasaannya dalam haid juga tidak *mumayyizah*: tidak mengetahui sifat-sifat darah. Dari empat macam tersebut ada tujuh bentuk kombinasi *mustahadha* sebagaimana dinuqilkan dari *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzadzabah*.⁷¹


1) *Mubtadiyah al-Mumayyizah*

Yaitu wanita yang pertama keluar darah dan dapat membedakan sifat-sifat dan warna darah. Darah yang kuat (hitam-merah tua) itu haid, darah yang lebih

⁷¹ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqh Wanita : Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h.314.

lemah (merah, seperti warna darah pada umumnya atau kuning atau keruh) itu *istihadhah*.⁷²

Disebut *mumayyizah* jika ada salah satu dari syarat *tamyiz*: Darah kuat tidak kurang dari batas minimal haid (24 jam), darah kuat tidak melebihi dari batas maksimal haid (15 hari, 15 malam), darah lemah tidak kurang dari batas minimal suci (15 hari 15 malam), darah lemah harus terus-menerus atau menyambung (tidak terputus-putus). Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka tidak termasuk *mumayyizah*.




Ada wanita *Mubtadiyah al-Mumayyizah*, mengeluarkan darah untuk pertama kali selama 25 hari berturut-turut, 5 hari darah merah kehitaman (darah kuat) dan 17 hari darah merah muda (darah lemah), kemudian mengeluarkan darah lagi selama 5 hari, maka haidnya 5 hari dan istihadah 15 hari dan haid lagi 5 hari.

2) *Mubtadillah ghairu al-Mumayyizah*

Yaitu wanita yang baru mengalami keluar darah dan tidak dapat membedakan sifat-sifat dan warna darah. Jika ia mengetahui atau ingat kapan

⁷² *Ibid.*, h. 315.

pertama kali mulai keluar darah, maka haidnya dihitung 1 hari 1 malam (24 jam), dan hari-hari selanjutnya adalah suci. Jika dia tidak mengetahui atau tidak ingat kapan mulai keluar darah, maka termasuk kelompok *Mutakhayyirah*.




Ada wanita Mubtadiyah ghairu al-Mumayyizah, mengeluarkan darah selama 20 hari, dimana darah coklat hitam, darah kuat dihari pertama, selanjutnya selama 19 hari keluar darah merah muda atau kuning (darah lemah atau darah penyakit) maka, haidnya terhitung 24 jam sisanya istihadhah.⁷³

3) *Mu'tadah al-Mumayyizah*

Yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci dan dapat membedakan warna atau sifat darah. Maka wanita ini dihukumi *mumayyiz* (mampu membedakan darah haid dan darah *istihadhah*), dalam menentukan haidnya ia mengamati warna darahnya, bukan dari kebiasaan haidnya.

⁷³ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqh Wanita : Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h.316.




Wanita *mu'taddah al-mumayyizah*, mengeluarkan darah selama 25 hari, dimana darah coklat/hitam darah kuat dari hari pertama sampai hari kesepuluh, selanjutnya selama 15 hari keluar darah merah ,muda/kuning (darah lemah/darah penyakit), maka haidnya 10 hari dan 1 hari *istihadhah*.⁷⁴

4) *Mu'tadda ghairu mumayyiz zakiraah lil adatiha qodran wa waktan*

Yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci dan mengetahui serta ingat kebiasaan haidnya (lamanya atau waktu mulainya), namun tidak mumayyiz. maka hukumnya dikembalikan ke pada kebiasaan dan waktu haidnya (Kebiasaan di bulan sebelumnya)⁷⁵

Darah coklat hitam,
bulan sebelumnya haid = 7 hari



Wanita dan sifat darah tidak dapat dibedakan
(bulan ini darahnya keluar 20 hari)
haid = 7 hari Istihadha = 13 hari

⁷⁴ Ibid., h.316.

⁷⁵ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqh Wanita : Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h.317.

Wanita biasa haid selama 7 hari pada tiap awal bulan. pada bulan ini mengeluarkan darah selama 20 hari, ia tidak dapat membedakan warna darah (boleh jadi darahnya keluar dengan satu warna), maka haidnya 7 hari (disamakan dengan kebiasaan bulan-bulan sebelumnya) dan 13 hari selanjutnya adalah istihadhah⁷⁶

5) *Al- Mutakhayyirah*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci yang tidak *mumayyiz*, dan lupa akan kebiasaan haidnya (lamanya dan waktu mulainya). Misalkan: wanita dia lupa haidnya kapan mulainya, di awal, ditengah, atau akhir bulan, misalkan ia mengeluarkan darah selama 25 hari dan darahnya tidak dapat dibedakan warna atau darahnya dapat dibedakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat *tamyiz*, Maka hukumnya jika sedang keluar darah dihukumi sedang haid, jika darah tidak keluar maka dihukumi suci dan wajib mandi disetiap satu perintah fardu, setiap ketika akan mengerjakan shalat atau thawaf.

6) *Mu'tadah khoiru mumayyizah zakiratan lil adatiha qodran la waktan.*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci yang tidak *mumayyiz*, namun ingat kebiasaan haidnya namun tidak tahu atau lupa waktu mulai keluarnya darah. Ada wanita berkata: “ Biasanya saya haid 5 hari pada 10 hari pertama dan aku tidak tahu kapan mulainya, api saya mengetahui dan yakin, bahwa hari pertama saya suci,” Maka, hari pertama yakin suci, hari ke-6 yakin haid, hari 2-5 dan hari 7-10 (mungkin suci juga mungkin haid) dan dihukumi *mutakhayyirah*.

⁷⁶ *Ibid.*, h.317.

7) *Mu'tadarah khairul mumayizah zakirtan liladatiha waktan la qadran*

Wanita yang sudah pernah haid dan sudah suci yang tidak mumayyiz, dan ingat waktu mulai keluarnya darah, namun tidak mengetahui atau tidak ingat lamanya. Misalnya ada wanita berkata: “saya biasa haid diawal bulan tapi tidak tahu berapa lamanya, “ maka tanggal 1 adalah awal bulan yakin haid, pada hari kedua yakin suci. Dan tanggal 2 sampai 15, ada kemungkinan haid dan kemungkinan suci.⁷⁷

7. Iddah bagi wanita yang menggugurkan kandungan

Masa iddah wanita yang menggugurkan kandung itu selesai, setelah penggugurnya itu. Dan sesungguhnya maksud dari pada iddah adalah bersihnya rahim dari kehamilan (pengosongan rahim untuk memastikan bahwa dirahim seorang wanita tidak terdapat sisa benih dari suami sebelumnya). Dan jika hamil, hingga ia melahirkan meskipun janin sudah mati (keguguran) atau sudah berbentuk *mudghah*; gumpalan daging⁷⁸

8. Iddah perempuan yang kehilangan suami, keadaannya sebagai berikut:

Bila suaminya tidak diketahui dimana berada, apakah ia telah meninggal atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari. Jika suami itu hilang dalam pertempuran dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal,

⁷⁷ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqh Wanita : Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h.318.

⁷⁸ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqh Wanita : Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h.203-204.

wajiblah bagi istri menunggu setahun. Kalau suaminya hilang dalam tawanan dan tidak diketahui tempatnya, maka ia dihukumi sebagai yang hilang tidak diketahui keberaannya⁷⁹, maka hadis yang sejalur dengan macam iddah tersebut adalah :

أَخْبَرَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ تَذَاكُرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ فَقُلْتُ
عِدَّتْهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبْرُ لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا قَالَ فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ
حَبِيبِ الْعَنْزِيِّ فَقَالَ إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ الْعَيْنِ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ وَإِنِّي لَسْتُ
أَمِنْ عَلَيْكَ وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلًا هَذَا هُنَا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَسْتُ أَمِنْ فَقُلْتُ وَفِي دَا
اخْتِلَافٍ قَالَ نَعَمْ عِدَّتْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ فَلَقِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عِدَّتْهَا مِنْ
يَوْمِ تُوفِّيَ قَالَ وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ عِدَّتْهَا مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي
رَبَاحٍ فَقَالَ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ وَسَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ فَقَالَ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
سَبْرِينَ فَقَالَ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مِنْ يَوْمِ
تُوفِّيَ وَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ قَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ
قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ لَيْثًا حَدَّثَ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ قَالَ تُوْفِّيَ عَلِيٌّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبْرُ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقُولُ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ⁸⁰

Telah mengabarkan kepada kami [’Affan] telah menceritakan kepada kami
[Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] ia berkata: "Di

⁷⁹ Hamdan Rastid dan Saiful Hadi El- Suth, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), h. 484.

⁸⁰ Abu Muhammad Abdullah ibn abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al Darimi*, vol.1 (Saudi Arabia: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, t.th.), E- Musnad Darimi, Hadis no. 642/3367

Makkah, kami pernah sama-sama membicarakan perihal seorang laki-laki yang wafat (di sebuah negeri) dan meninggalkan seorang isteri di negeri lain. Aku berkata: 'Iddah (masa tunggu) nya dimulai dari hari pertama ia mendapatkan kabar tersebut sesuai pendapat [Al Hasan], [Qatadah], dan para sahabat kami. Ayyub melanjutkan bicara: 'Kemudian [Thalq bin Habib Al 'Anazi] bertemu denganku', kemudian ia berkata: 'Kamu adalah orang yang mulia di sisiku dan termasuk penduduk negeri yang cepat dalam menanggapi masalah yang terjadi pada mereka dan aku tidak tenang berkenaan denganmu', ia berkata: ' kamu telah mengatakan satu pendapat di sini yang bertentangan dengan pendapat penduduk negeri ini, dan aku juga tidak tenang dengan perselisihan (yang ada) ', aku bertanya: 'Dan dalam perbedaan pendapat yang ini (Iddah istri)? ', ia menjawab: 'Ya benar, Iddah nya sejak hari pertama (si suami) itu meninggal'. Maka aku bertemu [Sa'id bin Jubair] dan aku bertanya kepadanya, ia menjawab: 'Iddah nya Sejak hari pertama ia meninggal'. Dan aku bertanya kepada [Mujahid], ia menjawab: 'Iddah nya Sejak hari pertama ia meninggal'. Dan aku bertanya kepada ['Atha` bin Rabbah], ia menjawab: 'Sejak hari pertama ia meninggal', aku juga bertanya kepada [Abu Qilabah], lalu ia menjawab: 'Sejak hari pertama ia meninggal', aku juga bertanya kepada [Muhammad bin Sirin], ia menjawab: 'Sejak hari pertama ia meninggal'. Ia berkata: ' [Nafi] telah menceritakan kepadaku bahwa [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma berkata: 'Sejak hari pertama ia meninggal' ', perawi berkata: 'Dan aku telah mendengar [Ikrimah] berkata: 'Sejak hari pertama ia meninggal', ia berkata: [Jabir] telah berkata: 'Sejak hari pertama ia meninggal', ia berkata: [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhu juga telah berkata: 'Sejak hari pertama ia meninggal', [Hammad] telah berkata: 'Aku telah mendengar [Laits] menceritakan dari [Al Hakam] bahwa

[Abdullah bin Mas'ud] radliallahu'anhu berkata: 'Sejak hari pertama ia meninggal', ia berkata: [Ali] berkata: 'Sejak hari pertama ia mendengar kabar', [Abdullah bin Abdur Rahman] berkata: 'Aku mengatakan: Sejak hari pertama ia meninggal' ".⁸¹

9. Perempuan yang di illa'

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa istri adalah istri yang dicerai juga, maka ia harus beriddah seperti perempuan yang dicerai.⁸²Demikian menurut jumhur ulama itu karena li'an berarti perpisahan pada masa hidup, hingga istri menyerupai istri yang dicerai. Ibnu 'Abbas mengatakan, "Ia jalani 'iddah selama Sembilan bulan."⁸³

10. Iddah dari perkawinan tidak sah

Wanita yang dicampuri seorang laki-laki dengan tidak sengaja atau disangkanya wanita itu adalah isterinya (*wathi syubhat*), wajib mempunyai iddah, karena percampuran yang tersamar atau keliru sama dengan percampuran dari perkawinan yang sah dalam hal wajib iddah. Tetapi wanita yang berzina, tidak mempunyai iddah karena maksud utama dari iddah itu adalah untuk menjaga keturunan, sedangkan perzinahan tidak menghubungkan keturunan atau nasab.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.*, E-Musnad Darimi, hadis no. 642/3367

⁸² Hamdan Rasyid dan Syaiful Hadi, *Panduan Muslim dari lahir sampai mati*, (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), h.485.

⁸³ Jasim bin Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah Min al-Mahdi ila al-Lahdi*, terj. Kaserun As. Rahman, (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), h.560.

⁸⁴ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1994), h. 192.

11. Perpaduan iddah

Jika suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kemudian suami meninggal dunia, sementara istri masih dalam masa iddah, maka gugurlah iddah talaknya dan ia memulai iddah wafat, empat bulan sepuluh hari, jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan sehat atau atas tuntutan istri untuk menjatuhkan talak ba'in, maka tidak bisa beralih kepada iddah wafat. Itu karena talak berasal dari istri. Adapun jika suami menceraikan istri tanpa permintaan istri atau ketika ia sakit menjelang wafat, maka Abu Hanifah, Ahmad dan lain-lain berpendapat bahwa istri menjalani iddah mengikuti tempo sebagai bentuk kehati-hatiannya. Sedangkan imam Malik dan Asy Syafi'i berpendapat bahwa perempuan ini menggunakan idah talak, karena istri sudah melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suami.⁸⁵

Para ulama sepakat bahwa jika suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kemudian suami meninggal dunia, sementara istri masih dalam masa iddah, maka gugurlah iddah talaknya dan ia memulai iddah wafat, empat bulan sepuluh hari. Jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan sehat atau tuntutan istri untuk menjatuhkan talak ba'in, maka tidak bisa beralih pada iddah wafat, itu karena talak berasal dari istri. Berbeda dengan istri yang ditalaq tiga maka iddahnya tidak berubah, karena wanita yang ditalak dengan talaq raj'i itu tetap memiliki hak mewarisi suaminya yang menalaknya jika suaminya meninggal dunia, sedangkan

⁸⁵ Jasim Bin Muhammad Bin Muhalhil Al- Yasin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita: Panduan Hukum Islam Tentang Perempuan dari Lahir Sampai Mati*, terj. Kaserun As. Rahman (Yogyakarta:PT Serambi Semesta Ditribusu, 2017), H. 558.

wanita yang ditalaq dengan talaq tiga tidak mewarisi harta suaminya yang menalakinya.⁸⁶

Sedangkan wanita yang tidak pernah haid atau menopause yang beriddah dengan tiga bulan, dan keduanya telah menjalani masa iddahnya selama satu bulan atau dua bulan tetapi kemudian ia melihat darah haid maka iddahnya adalah berubah menjadi iddah dengan haid. Ketentuan ini berlaku, jika iddah selama tiga bulan belum selesai. Jika iddah selama tiga bulan telah selesai, kemudian ia melihat darah haid, maka hal itu tidak ada artinya, karena masa iddah telah selesai. Wanita yang ditalak yang baru menjalani iddah selama tiga bulan atau tiga quru', kemudian diketahui bahwa ia hamil maka iddah berubah dari iddah dengan bulan atau haid menjadi iddah hamil yaitu hingga ia melahirkan bayi yang dikandungannya. Para ulama empat mazhab sepakat bahwa jika perempuan mengetahui bahwa dirinya sedang hamil dan sudah menjalani iddah dengan quru' atau bulan, maka iddah beralih menjadi iddah dengan melahirkan, karena melahirkan lebih kuat, menunjukkan sterilnya rahim.⁸⁷

C. Manfaat Iddah

Para ulama memberikan keterangan hikmah pensyariaan masa iddah, diantaranya:

1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak⁸⁸, mengetahui terbebasnya rahim sehingga tidak menyatu air mani dari dua

⁸⁶ *Ibid.*, h.558.

⁸⁷ Jasim Bin Muhammad Bin Muhalhil Al- Yasin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita: Panduan Hukum Islam Tentang Perempuan dari Lahir Sampai Mati*, terj. Kaserun As. Rahman (Yogyakarta:PT Serambi Semesta Ditribusu, 2017) ,h. 559.

⁸⁸ Muiz al Bantani, *Fiqh wanita*, (Tangerang Mulia, 2017), h. 239.

laki-laki atau lebih yang telah menggaulinya pada satu rahim, sehingga nasabnya rancu dan rusak.⁸⁹

2. Syariat Islam telah mensyariatkan masa iddah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah.⁹⁰
3. Wanita tetap berada didalam rumah suaminya. Pada saat ini dia dilindungi dan dinafkahi sehingga bisa membuat keputusan yang bijak tanpa terpaksa karena takut miskin. Hal ini menggambarkan Islam yang penuh kasih bahkan dalam hal yang tidak disukai, seperti perceraian.⁹¹
4. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusak.⁹²
5. Melamakan waktu rujuk bagi suami yang telah mentalaknya, barang kali ia menyesal dan kembali sehingga tepat pada waktu dimana memungkinkan baginya untuk merujuk.
6. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali pada istri yang tercerai⁹³
7. Memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh perpisahan darinya dimana ia dilarang untuk berhias dan mempercantik diri, karena itu

⁸⁹ Beni Sarbani, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Ibu Katsir, 2017), h.418.

⁹⁰ Muiz Al-Bantani, *Fikih Wanita*, (Tangerang: Mulia, 2017), h. 239.

⁹¹ Rahmani Astuti, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreative, 2020), h. 554.

⁹² Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (tt: PT Alma'arif, tt), h. 141.

⁹³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2011), h. 320.

disyariatkan baginya untuk berkabung lebih lama dari pada berkabung karena kematian seorang ayah atau anak.⁹⁴

8. Masa iddah disyariatkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus perceraian.
9. Masa iddah disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil.⁹⁵
10. Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, dan melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya.⁹⁶
11. Kesempatan untuk berduka cita. Iddah khususnya dalam kasus cerai mati adalah masa duka atau belasukawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati itu karena musibah yang berada diluar kekuasaan manusia yang membendunginya. Apabila perceraian tersebut karena salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka iddah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.⁹⁷

D. Pendapat Ulama Mazhab Dalam Batasan Iddah.

Wanita yang harus menjalani masa iddah dalam bentuk hingga melahirkan. menurut kesepakatan ulama mazhab, perinciannya jika lebih dari satu iddahya

⁹⁴ Beni Sarbani, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Ibu Katsir, 2017), h.418.

⁹⁵ Muiz al Bantani, *Fiqh wanita*, (Mulia : Tangerang, 2017), h. 239.

⁹⁶ Beni Sarbani, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Ibu Katsir, 2017), h.418.

⁹⁷ Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Lengkap Fiqh Wanita Empat Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah*, (Mueeza;Yogyakarta,2019), h. 392.

sampai keluar yang terakhir. Akan tetapi, jika mengalami keguguran, para ulama mempunyai perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut yaitu sebagai berikut:

1. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali: wanita tersebut belum keluar dari masa iddahnya.
2. Imamiyah dan Maliki: wanita tersebut sudah keluar dari masa iddahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu berupa sepotong daging kecil, selama potongan itu adalah embrium wanita⁹⁸.

Adapun batas maksimal kehamilan adalah:

- a. Menurut Hanafi: 2 tahun
- b. Menurut Syafi'i dan Hanbali : 4 tahun
- c. Menurut Maliki : 5 tahun

Iddah selama 3 bulan hilalah, yakni bagi wanita yang *baligh*, tetapi tidak pernah haid sama sekali serta wanita yang menopause

- a. Menurut Maliki: Wanita menopause adalah 70 tahun
- b. Menurut Hanbali dan Hanafi: 50 tahun
- c. Menurut Syafi'i: 62 tahun
- d. Menurut Imamiyah : 60 tahun (wanita quraisy) dan 50 tahun (wanita non Quraisy)
- e. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Berkata umur putus haid itu berbeda antara seorang perempuan dengan perempuan lainnya. tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*, h. 384.

⁹⁹ Sayid Sabiq, *fikih Sunnah* 8, (t.t: PT Alma'rif, t.t), h. 147.

Sedangkan seorang istri yang telah dicampuri sebelum usianya 9 tahun, menurut imam mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafi: wajib menjalani iddah sekalipun dia masih kecil.¹⁰⁰
- b. Menurut Maliki dan Safi'i: bagi yang belum kuat dicampuri, tidak wajib iddah, tetapi wajib bagi yang sudah bisa dicampuri walaupun belum berusia 9 tahun.
- c. Menurut Imamiyah dan Hanbali: tidak wajib iddah bagi yang belum berusia 9 tahun sekalipun sudah kuat dicampuri.

Menurut ulama mazhab :

- a. Imamiyah, Maliki, dan Syafi'i menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haid) sehingga apabila wanita tersebut diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, masa tersebut dihitung sebagian dari masa iddah, yang disempurnakan dengan 2 masa suci sesudahnya.¹⁰¹

Dalil yang memperkuat bahwa makna *quru'* tersebut adalah suci dari hadis yang dari riwayatkan oleh Aisyah r.a :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقْتُمْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا

¹⁰⁰ Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Lengkap Fiqh Wanita Empat Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah*, (Mueeza;Yogyakarta,2019), h. 389.

¹⁰¹ *ibid.*, h. 389

أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ¹⁰²

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah bin Zubair] dari ['Aisyah] Ummul Mukminin, bahwa dia menyuruh Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq pindah tempat tinggal ketika memasuki masa haid yang ketiga. Ibnu Syihab berkata; "Hal itu lalu diadakan kepada 'Amrah binti Abdurrahman. [Amrah] berkata, "Urwah benar." Waktu itu banyak orang yang mendebatnya. [Mereka mengatakan], "Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya: "Tiga kali quru' (Qs. Al Baqarah: 228) 'Aisyah lalu menjawab; "Kalian benar, dan tahukah kalian apa itu quru`? Quru` adalah suci." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata; Aku mendengar [Abu Bakar bin Abdurrahman] berkata; "Aku tidak mendapati seorang ahli fikih pun dari kalangan kita kecuali dia sependapat dengan hal itu." maksudnya pendapat 'Aisyah¹⁰³

- a. Hanafi dan Hanbali menginterpretasikan dengan masa haid, sehingga wanita tersebut harus melewati 3 kali masa iddah (dalam menyelesaikan masa iddah). sesudah ditalak, tidak termaksud masa haid.¹⁰⁴

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي

¹⁰² Imam Malik bin Anas, *Al Muwatha': Edition 4*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 1054/1594

¹⁰³ Imam Malik, *Terjemahan Kitab Muwatha Imam Malik*, terj. Nasrullah, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 41.

¹⁰⁴ Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Lengkap Fiqh Wanita Empat Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah*, (Mueeza;Yogyakarta,2019), h. 390.

حُبَيْشٍ حَدَّثَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ فَأَنْظِرِي فَإِذَا أَتَاكَ فُرُؤُكَ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ الْفُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْفُرْءِ إِلَى الْفُرْءِ¹⁰⁵

Telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Muhammad] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [Laits bin Sa'd] dia berkata, telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Abu Habib] dari [Bukair bin 'Abdullah] dari [Mundzir bin Mughirah] dari ['Urwah bin Zubair] bahwa [Fatimah binti Abu Hubaisi] telah menceritakan kepadanya, bahwa dia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengadukan kepadanya mengenai darah kebiasaan wanita, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menjawab: "Itu adalah darah kotor (keringat), lihatlah jika datang kepadamu masa Quru' (masa haid) maka jangan kamu melaksanakan shalat, dan jika telah selesai masa haidmu maka bersucilah kemudian laksanakan shalat antara masa haid dengan masa haid berikutnya."¹⁰⁶

Mengenai perbedaan paham mengenai iddah perempuan yang hamil. Syafi'i berpendapat bahwa iddah lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya, kalau anak itu bukan anak suami yang menceraikan, maka perempuan itu tidak beriddah dengan lahirnya anak. Pendapat Abu Hanifah, perempuan itu harus beriddah dengan lahir anaknya, baik anak itu anak suami yang menceraikan atau pun bukan, sekalipun anak zina.¹⁰⁷

¹⁰⁵ E-Musnad Ahmad, no. 26094.

¹⁰⁶ E-Musnad Ahmad no. 26094.

¹⁰⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2019), h.415.

E. Siklus dan Macam-Macam Darah

Untuk mengetahui penggunaan pil siklus haid, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui pengertian haid serta macam-macam darah yang keluar dari perempuan agar dapat membedakan mana yang tergolong darah haid dan mana yang termaksud hitungan darah penyakit atau golongan darah lain selain haid agar mempermudah menspesifikasikan iddah wanita dalam hitungan *quru'*.

Kaum Muslimin bersepakat bahwa darah yang keluar dari rahim ada tiga. Pertama darah haid, yaitu darah haid yang keluar dalam kondisi sehat. Kedua darah istihadah, yaitu darah yang keluar dalam kondisi sakit dan bukan merupakan darah haid. Dan ketiga, darah nifas, yaitu darah yang keluar bersamaan dengan bayi.¹⁰⁸

1. Darah Haid

Haid menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah datang bulan, keluar darah dari rahim secara rutin dan berkala (setiap bulan) bagi wanita dewasa.¹⁰⁹

Haid menurut kamus bahasa Arab-Indonesia Mahmud Yunus berasal dari kata *حَاضَنَ - يَحِيضُ - حَيْضًا* yang memiliki makna berhaid, memiliki kata jama' *حَيْضٌ*: Darah haid.¹¹⁰ Secara *lughawi* para ulama menyatakan bahwa makna asal dari haid (al-haidhu) adalah "*as-sailaan*" yang berarti "aliran". Jika dikatakan "*Hadhool Waadhi*", maka maksudnya adalah pada lembah tersebut mengalir air; dan jika dikatakan "*Haadhot Asyajaroh*", maka maksudnya adalah

¹⁰⁸ Abdul Qadir Muhammad Mansyur, *Panduan Shalat an-Nisaa: Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 41.

¹⁰⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang: Widya Karya, 2012), h.307.

¹¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT.Mahmud Wa Zurriyyah), h. 112.

pohon tersebut mengalir getahnya. Dan suatu darah dikatakan sebagai darah haidh; sebab darah tersebut mengalir.

Dari tinjauan ilmu syari'at, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang baligh (dewasa) selama beberapa hari tertentu. Bukan karena faktor lain melahirkan dan bukan pula karna faktor penyakit, warnanya merah-hitam. Jika disentuh terasa hangat seolah terbakar dan aromanya tak sedap, defenisi secara syar'i ini direferensikan kepada kedua sumber pokok yang agung yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹¹ Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2 : 222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

”Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”¹¹²

Sementara Nabi Saw pernah bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaisy:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ

¹¹¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.31.

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.27.

فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ¹¹³

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy sedang keluar darah penyakit (istihadlah). Maka bersabdalah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepadanya: Sesungguhnya darah Haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar maka berhentilah dari shalat namun jika darah yang lain berwudhulah dan shalatlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadits ini.¹¹⁴

Dalam ilmu medis, para ilmuan spesialis mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lendir dan sel-sel usang yang keluar dari mucosa yang tersembunyi didalam rahim. Warna darah haid adalah kehitam-hitaman. Adapun jika warnanya merah segar maka itu bukannya darah haid dan darah haid itu tidak bisa membeku. Penelitian ilmiah menyebutkan sebagian *fuqoha'* yang mengatakan bahwa keluarnya darah haid itu dimulai pada umur sembilan tahun menurut perhitungan tahun hijriah hingga masa monopous. Sebagian wanita mengalami kedatangan haid pada waktu yang tertentu, namun sebagian yang lain tidak bisa memeperkirakan kedatangan haidh, lantaran tidak teratur siklusnya. Perbedaan lamanya haid dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan dan kondisi tubuh. Juga oleh faktor perbedaan cuaca dan gaya hidup, dan Allah SWT

¹¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaini, *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi), E- Bulughul Maram 149/1597

¹¹⁴ *Ibid.*, E- Bulughul Maram 149/1597.

sendiri Sang pembuat Syari'at juga tidak menetapkan tentang lamanya masa haid yang dialami oleh semua wanita.¹¹⁵

Namun demikian, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa lamanya masa haid itu minimal sehari semalam; kebanyakan enam atau tujuh hari; dan maksimalnya 15 hari.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa minimal lamanya masa haid itu tiga hari tiga malam; pertengahannya lima hari; dan maksimalnya sepuluh hari.

Sementara menurut mazhab Maliki, tidak ada batasan lamanya masa haid dalam kaitannya dengan ibadah. karenanya menurut mereka hitungan minimalnya adalah sekali pancaran atau sekali tetesan dalam waktu yang relative sebenarnya.

Adapun kaitannya dengan masa iddah dan *istibra'* maka batasan minimalnya adalah sehari atau masa yang lama dalam sehari. Sedang batasan maksimalnya, antara satu wanita dengan wanita lainnya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dari wanita yang bersangkutan.¹¹⁶

2. Nifas

Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim seseorang wanita yang baru setelah melahirkan. Tentu saja darah ini paling mudah untuk dikenal, karena penyebabnya yang sudah pasti, yaitu adanya proses persalinan.¹¹⁷

Nifas adalah yang keluar dari rahim bersamaan dengan proses persalinan atau di hari-hari sesudahnya. Jika keluarnya sebelum proses persalinan, maka

¹¹⁵ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.32.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 39.

¹¹⁷ Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas: Amalan dan Ibadah Dahsyat Berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), h. 12

darah tersebut bukanlah darah nifas, melainkan darah istihadha yang kemudian ini merupakan kesimpulan dalam mazhab Maliki.

Menurut Mazhab Hanbali, nifas adalah darah yang keluar lantaran proses persalinan yang disertai adanya sakit hendak melahirkan.

Menurut mazhab Syafi'i, nifas adalah nifas adalah yang keluar sesudah persalinan, sehingga darah yang keluar secara bersamaan dengan proses persalinan atau sebelumnya tidak dikategorikan darah nifas¹¹⁸

Mazhab Al-Hanafiyah adalah mazhab yang berpendapat bahwa darah nifas hanyalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan.¹¹⁹

Adapun menurut pakar medis, nifas adalah masa-masa se usai proses persalinan, rahim dan alat reproduksi wanita secara bertahap mengalami pemulihan ke keadaan alamiah seperti keadaannya semula disaat sebelum terjadinya kehamilan. Masa Nifas dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai 6 Minggu setelah itu¹²⁰

Kita menemukan disini adanya perbedaan yang mencolok mengenai definisi nifas yang diberikan oleh *fuqaha'* dan para pakar medis. Nampaknya perbedaan ini bermula dari sisi pandang yang saling berbeda antara pihak satu dengan pihak lain; sebab masing-masing dari keduanya sama-sama memiliki poin-poin perhatian yang saling tidak dimiliki oleh pihak lainnya dan apa yang diinginkan oleh pihak yang satu ternyata tidak diinginkan oleh pihak yang lain. Dan

¹¹⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.52

¹¹⁹ Isnawati, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Darah Nifas*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 9.

¹²⁰ Susilo Rini dan Feti Kumala, *Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.1.

ini berjalan sesuai kepentingan yang dituntut dari masing-masing kedua belah pihak.¹²¹

Para *fuqoha* mengaitkan nifas dengan darah dan sejumlah sekresi yang ada hubungannya dengan hukum fiqih dalam masalah ibadah dan muamalah. sementara pakar medis mengaitkan nifas dengan kondisi kesehatan dan fisiologi rahim wanita dan alat reproduksinya secara umum. Dampak positif dari keduanya adalah sama-sama memberikan indikasi penting jika kondisi orang yang nifas mengalami mengalami sesuatu yang yang sampai pada persalinan atau terjadi pendarahan yang hebat. Lamanya darh nifas. darah nifas akan terus menerus keluar dalam rentang waktu antara 3 hingga 4 minggu, namun ada juga yang berlangsung hingga 40 hari atau bahkan lebih. Adapun pada umumnya, rata-rata selama 25 hari terjadi, dan lamanya masa nifas ini akan semakin bertambah jika sang ibu tidak melakukan penyusuan asi terhadap bayinya.

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kebanyakan lamanya masa nifas itu 60 hari. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kebanyakan lamanya masa nifas itu 40 hari.

Adapun mengenai batasan minimalnya semua fuqoha' selain mazhab syafi'i berpendapat tidak ada batasannya. Sementara mazhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa batas minimal adalah dalam waktu sebentar.¹²²

Menurut pendapat yang rajah, tidak ada batasan minimal lamanya masa nifas, sehingga bisa saja ia terjadinya nifas dalam waktu yang sesaat atau sebentar. Selanjutnya jika darah telah berhenti dan tidak mengalir lagi atau seseorang

¹²¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.52

¹²² *ibid.*, h. 53.

wanita menjalankan proses persalinan tanpa mengeluarkan darah, maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum suci sehingga dia berkewajiban menjalankan shalat, puasa, dan ibadah lainnya, begitu pula mengenai maksimalnya, juga tidak ada batasannya menurut pendapat yang lebih shahih; sebab tidak ada batasannya menurut pendapat yang lebih shahih, sebab tidak ada nash dari al-qur'an maupun As- sunnah yang menjelaskannya. Semua hadis yang menjelaskan tentang adanya batasan lamanya masa nifas adalah dha'if.

3. Istihadhah

Secara umum para ulama mendefenisikan darah istihadhah sebagai darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita selain haid dan nifas. Mewakili mazhab Al-Hanafiah, didalam kitab Maraqi Al-falah disebutkan bahwa darah istihadhah adalah darah yang keluar kurang dari tiga hari atau lebih dari sepuluh hari dari masa haid, dan darah yang keluar melebihi masa maksimal haid dan nifas.¹²³

Istihadhah disusun dengan wazan *اسْتِفْعَالٌ*, berasal dari kata *حَاضٌ* yang berarti *السَّيْلَانِ*. Al-Istihadhah secara istilah dari Hasyiyah al- Jamal 'alal Minhaj :

Istihadhah adalah darah yang keluar karena sesuatu sebab (penyakit) dari pembuluh ('Irq) diluar rahim (pada Umumnya) diluar hari-hari haid dan nifas.¹²⁴ Istilah istihadho juga memiliki makna darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam rentang waktu yang relatif lama, yakni melebihi kebiasaan lama

¹²³ Isnawati, *Darah Istihadhah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 9.

¹²⁴ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT ELex Media Komputindo, 2018), h. 312.

haidnya, yang disebabkan adanya gangguan kesehatan atau penyakit, serta tidak terdapat padanya ciri-ciri darah haid atau darah nifas.¹²⁵

Perbandingan darah istihadhah dengan darah haid, ciri yang paling pokok dan penting untuk diperhatikan pada darah haid-sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis shahih adalah darah haid itu berwarna kehitam-hitaman sebagaimana sudah diketahui, memiliki bau dan aroma khusus atau bisa juga maksudnya adalah diketahui cirinya oleh kalangan kaum wanita. Disamping itu darah haid itu tidak akan membeku walau didiamkan satu tahun lamanya.

Adapun darah istihadhah, warnanya tidak kehitam-hitaman. pada umumnya warnanya merah cerah dan tidak memiliki bau khusus sebagaimana darah haid. disamping itu, ia akan membeku segera setelah keluarnya.¹²⁶

Macam-macam darah istihadhah

Darah Istihadhah ada lima: Merah kehitaman, merah, merah kekuningan, kuning, kuning keputihan (keruh). Darah Merah kehitaman (coklat tua) adalah darah kuat (biasanya darah haid –pent). Darah merah itu lemah jika dibandingkan pada darah merah kehitaman (coklat tua), dan kuat jika dibandingkan darah merah kekuningan. darah merah kekuningan lebih kuat dari darah kuning. darah kuning lebih kuat dari darah kuning keputih-putihan (keruh).¹²⁷

¹²⁵ Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Shalat an-Nisaa: Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h.73.

¹²⁶ Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Shalat An-Nisaa: Menurut Empat Mazhab*, terj. Abu Nafis (Surabaya: Pustaka Yassir, 2018), h. 73.

¹²⁷ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT ELex Media Komputindo, 2018), h. 314.

Dalam hal	Haid	Nifas	Istihadlah
Waktu keluar	Tertentu/periodik	Sebelum-sesudah melahirkan	Tidak tentu
Tempat keluar	Dari (bagian dalam) rahim		Dari rahim bagian bawah
Lamanya	1-15 hari	40 hari	Tidak tentu.
Warna	Hitam-merah tua	Merah-merah kehitaman	Merah darah- coklat, kuning- keputih-putihan
Bau	Busuk	Baunya khas	Bau darah
Kekentalan	Kental	Encer-Kental	Encer

128

F. Pengertian Rekayasa Haid

Rekayasa menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan (seperti perancangan, pembuat konstruksi, serta pengoprasian kerangka, peralatan, system yang ekonomis dan efisien. Rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan dan sebagaimana pihak lain.¹²⁹

Rekayasa haid adalah mengatur hormonal sehingga siklus haid bisa ditentukan dengan waktu serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada 2 model cara merubah siklus haid: mempercepat dan memperlambat, maka dengan menggunakan obat hormon tersebut, mampu mempengaruhi iddah dengan mengubah batas waktu iddah yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu *ثلاثة القروء*.

Dalam dunia medis, penundaan kesehatan dikenal dengan istilah kontrasepsi. Kontrasepsi bisa berupa alat atau obat tertentu yang dapat menunda kehamilan dan berupa metode untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi berasal dari dua kata, yakni kata “kontra” dan kata “konsepsi”. “Kata kontra” bermakna “mencegah atau menghalangi”, sedangkan “konsepsi” bermakna “pembuahan atau pertemuan antara sperma dengan sel telur”. Jadi, Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah kehamilan akibat pertemuan sperma dengan ovum atau sel telur. Untuk mencegah kehamilan, ada berbagai metode, alat, dan operasi yang bisa dilakukan.

Pertama, pil KB, yaitu alat kontrasepsi yang diminum setiap hari oleh seorang perempuan untuk mencegah kehamilan. Pil KB biasanya berisi hormon estrogen dan hormon progesteron atau berisi hormon progesteron saja. Pil KB mencegah

¹²⁹ KBBI Daring: *Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia, (Versi Luring: Android, 2016).

ovulasi (proses pelepasan sel telur yang sudah matang untuk dibuahi) dan menebalkan lender di mulut atau dinding rahim sehingga sperma sulit menembus dinding tersebut dan tidak terjadi pembuahan. Jika pil KB dikonsumsi secara teratur (setiap hari) pada waktu yang teratur (waktu yang sama seperti dikonsumsi setiap pagi) pula, tingkat kegagalan hanya 3 banding 1000. dengan demikian, metode kontrasepsi dengan pil KB efektif, meski pemakaiannya berefek samping.

Kedua, suntik KB yaitu alat kontrasepsi yang terbuat dari hormon progestogen yang berfungsi untuk mencegah ovulasi. Cara kerjanya hampir sama dengan pil KB, karena memiliki bahan yang sama, yakni mencegah ovulasi dengan mendangkalan, mengecilkan, dan menyusutkan endometrium (lapisan terdalam dalam rahim dan merupakan tempat ovum yang sudah dibuahi menempel) dan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif, sehingga ovulasi sulit terjadi. Penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik memiliki efek samping, diantaranya adalah gangguan pola haid. Haid kadang lebih panjang dari biasanya karena keluar tidak teratur dan kadang didahului serta diakhiri oleh pendarahan bercak. Haid kadang pula lebih pendek dari biasanya karena keluar lebih banyak sehingga seakan akan haid datang dua kali dalam kurun waktu satu bulan. selain itu, siklus haid (siklus pendek) bisa kurang dari 23 hari dan siklus panjang bisa lebih dari 35 hari, pusing atau sakit kepala, kenaikan berat badan, pendarahan tidak teratur, amenore (tidak terjadi haid baik sementara atau selamanya libido seksual berkurang).¹³⁰

¹³⁰ Khairul Muttaqin, "Islamuna: Jurnal Studi Islam," *Haid dalam perspektif islam dan sains: Studi tentang haid tidak teratur penggunaan kontrasepsi*, 2019, Vol.6, No.02, 169-187.

BAB III

ULAMA DAN PERMASALAHANNYA

1. Pengertian Umum Ulama

Ulama adalah bentuk majmuk dari kata bahasa Arab alim yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu lawan kata *ilm* (ilmu) adalah *jahil* (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama.¹³¹ Secara terminologi berasal dari akar kata *عَلِمَ يَعْلَمُ* yang berarti mengetahui¹³² secara bahasa kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *عَالِمٌ*, alim adalah isim fail dari kata dasar *عَلِمَ* (ilmu), jadi aalim adalah orang yang punya ilmu. Dalam Al-Qur'an kata ulama disebut dalam surah al-Fathir (35:28)

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.¹³³

¹³¹ Nikmatin Tujiza, *Peran Ulama Dan Umara Dalam Penguatan Aqidah Masyarakat*, (Fakultas Ushuluddin dan filsafat Universitas Ar-Raniry: 2018), h.29.

¹³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus WaDzurriyyah, 2010), h. 677.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349.

Didalam ayat tersebut yang dimaksud dengan kata ulama ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran Allah. Dan dijelaskan pula dengan keragaman karakter manusia dalam hubungannya dengan Allah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹³⁴ Berikut ini beberapa pengertian ulama menurut beberapa kalangan, di antaranya:

- a. Hasan Basri berpendapat bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang disebabkan oleh sesuatu yang gaib.
- b. Ibnu Katsir mendefinisikan Ulama dengan seseorang yang benar-benar makrifat kepada Allah, ketika sudah makrifat, maka benar-benar takut kepada Allah.
- c. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis problem dan fenomena alam dalam kehidupan dunia akhirat dan memiliki perasaan takut kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah tidak dikatakan sebagai ulama. Ulama adalah pewaris nabi, begitulah Rasullallah menjelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tarmidzi¹³⁵
- d. Ibnu Jarir Ath-Thabari, mengungkapkan dalam kitab tafsirnya jami'ul Bayan bahwa yang dimaksud ulama itu adalah orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin atas umat manusia dalam perkara hukum, ilmu, agama, dan dunia.

¹³⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI Daring, 2016.

¹³⁵ Mutrofin, *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan: Ulama Indonesia Kontemporer*, (vol 19 No 1, 2019).

e. Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqin membatasi bahwa ulama adalah orang yang pakar dalam hukum islam, yang berhak berfatwa di tengah-tengah manusia, yang menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam dan menyimpulkannya, serta yang merumuskan kaidah-kaidah halal dan haram. Ulama juga seorang pemimpin agama yang dikenal masyarakat luas akan kesungguhannya dan kesabarannya dalam menegakkan kebenaran.¹³⁶

Di indonesia, khususnya untuk umat Muslim. Ulama memiliki andil dalam memainkan peranan yang sangat penting. Tidak hanya dari segi keagamaan saja, tetapi juga melingkupi bidang-bidang lainnya seperti sosial, politik dan budaya. Clifford Geertz misalnya menyebut ulama atau kyai sebagai pialang budaya (*cultural broker*). Dalam konteks ini ulama menjadi semacam penyaring terhadap budaya yang datang dari luar (apakah sesuai dengan masyarakat setempat atau tidak). Peran inilah yang akhirnya posisi ulama menjadi otoritas utama dalam masalah-masalah keagamaan.¹³⁷

2. Fungsi dan Peran Ulama

M Qurais Shihab mengatakan ada empat peran yang melekat pada diri ulama dan peran yang harus diemban oleh ulama sebagai pewaris nabi, peran tersebut adalah tabligh tabayun tahkim dan uswah. Melalui tabligh ulama menyampaikan dakwah Islam, mengajarkan ajaran agama, menyampaikan syariat Islam kepada masyarakat. Melalui peran tabayun ulama menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran, menafsirkan hadis nabi Muhammad dan kemudian untuk

¹³⁶ Ridho Abdillah, *Siapakah Yang Pantas Disebut Ulama*, (Bekasi: Darul Fallah, 2012), h.3.

¹³⁷ Mutrofin, "Journal Dinamika penelitian: media komunikasi keagamaan "*Ulama Indonesia Kontemporer*" volume 19, Juni 2019, h.108.

diajarkan kepada masyarakat. Melalui peran tahkim ulama menggali sumber-sumber hukum Islam untuk melahirkan keputusan dan kepastian hukum.. Melalui uswah ulama memberikan contoh teladan dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang diwariskan oleh nabi Muhammad¹³⁸

fungsi Ulama dalam kehidupan Ummat

a. Ulama Sebagai Mursyid (pemandu) ke Jalan Allah

dinyatakan dalam hadits, “Sesungguhnya Ulama adalah pewaris para Nabi, dan Nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham melainkan mewariskan ilmu. (Terj. HR. Tirmidziy, Abu Daud, & Ibn Majah) Dengan ilmunya Ulama bagaikan pelita yang menerangi perjalanan dalam kegelapan.

b. Ulama Sebagai Pilar Kehidupan Dunia.

Karena kebutuhan ummat terhadap ulama bukan hanya dalam soal urusan Dien yang menyangkut ibadah mahdhah. Karena Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan dunia seperti dipahami oleh kalangan sekular. Tetapi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga arahan dan bimbingan para ulama juga dibutuhkan dalam persoalan duniawi menyangkut muamalat sehari-hari. Ummat butuh kepada ulama bukan hanya dalam urusan hubungan dengan Allah, tetapi dalam urusan dengan sesama manusia pun perlu panduan wahyu melalui penjelasan para ulama dan da'i. Bimbingan ulama juga dibutuhkan urusan jual beli, pernikahan, etika bergaul dan berinteraksi dengan karib kerabat, tetangga, orang tua, mendidik anak, dan urusan muamalat lainnya. Ketidakhadiran peran

¹³⁸ Nikmatin Tujiza, *Peran Ulama dan Umara dalam Penguatan Aqidah Masyarakat*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry:, 2018), h.15.

ulama dalam masyarakat tidak hanya berdampak urusan Agama mereka, tapi berdampak pula pada urusan kehidupan dunia mereka.

c. Ulama Sebagai Penjaga Kemurnian dan Kesucian Aqidah Islam

Para ulama juga merupakan benteng yang berfungsi melindungi kemurnian dan kesucian Agama Islam. Dalam hal ini peran konkrit yang dapat dimainkan para ulama dan da'i adalah menolak dan membantah berbagai syubhat yang dilemparkan kalangan yang hendak merusak Islam melalui penyebaran paham menyimpang. Peran ini memiliki kedudukan yang sama dengan jihad (perang) dengan senjata. Karena pada hakikatnya jihad memperjuangkan Islam dapat ditempuh dengan dua hal, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Yaitu *bis saifi was Sinan* (jihad dengan pedang) dan *bi hujjati wal bayan* (argumen dan penjelasan). Yang disebut pertama dijalankan oleh tentara (*askariyyun*), dan yang kedua dijalankan oleh para ulama dan du'at. Bahkan sebelum disyariatkannya jihad bersenjata, jihad dengan *hujjah* dan *bayan* disebut oleh Allah sebagai jihad yang besar

d. Penjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial

Banyaknya ulama yang menyebarkan ilmu, nasehat, dan *tadzkirah* di tengah-tengah masyarakat dapat mengurangi penyebaran berbagai penyakit sosial dan kerusakan akhlaq di tengah-tengah masyarakat tersebut. Karena ilmu menghilangkan kejahilan, sementara kejahilan merupakan sumber berbagai penyimpangan. Dengan kehadiran mereka benar-benar hadir sebagai pembimbing dan suluh bagi jiwa-jiwa yang buta terhadap bashirah dan hidayah Allah. Jika

ulama dan du'at memainkan peran strategis ini maka insya Allah berbagai penyakit sosial yang mewabah di tengah masyarakat dapat diatasi. Berbagai kerusakan yang muncul akibat perilaku menyimpang semisal miras, narkoba, zina, sogok menyogok, dan sebagainya dapat dihilangkan atau diminimalisir. Sungguh benar dan tepat ungkapan Ulama Tabi'in Hasan al-Bashri rahimahullah (w.110 H), *“Laulal ‘Ulamaa a’ Lashaaran Naas Kal Bahaa im; Andai bukan karena adanya para Ulama manusia akan Berperilaku seperti binatang.*

e. Ulama Sebagai Pemersatu Ummat

Persatuan ummat takkan terwujud melainkan dengan iltizam (komitmen) dan berpegang teguh pada al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Ali-Imran ayat 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari

padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. QS. Ali Imran 3:103.¹³⁹

3. Kualifikasi Ulama

Sejatinya ulama merupakan manusia terpilih yang dipilih oleh Allah dengan segala pemahaman ilmu yang dimilikinya. Al Ghazali pun mengatakan bahwa ulama memiliki karakteristik yang sesuai dengan sumber primer Islam yakni Al-Qur'an dan hadist diantaranya adalah mengamalkan ilmu yang diketahuinya, tidak berambisi kepada kekayaan dan kedudukan di dunia, bersikap ikhlas dan tidak dengki, amanah dan jujur dalam berfatwa dan menyampaikan ilmu dan bersikap wara'. Karakteristik tersebut setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana ulama yang sesungguhnya. Namun demikian dalam pembagian ulama juga di spesifikasikan dalam dua masa. Ulama klasik dan kedua ulama kontemporer. keduanya memiliki peran dan corak pemikiran masing-masing. hanya saja yang membedakan mungkin dalam hal metodologi menjawab problematika social dan keagamaan. Ulama kontemporer adalah orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang, mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu.

Abdul saed menyatakan ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argument kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosio historis dalam

¹³⁹ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi: Inspirasi Seputar Kitab Suci AlQuran*, (Medan: PT Duta Azhar, 2014), h. 522

memahami beberapa ayat al-Qur'an intinya dengan memahami teks alquran yang disesuaikan dengan kontekstual yang sedang terjadi¹⁴⁰

¹⁴⁰Journal Dinamika penelitian: media komunikasi keagamaan volume, *Ulama Indonesia Kontemporer*, 2019, h. 109

BAB IV

PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TENTANG REKAYASA

Haid yang Mempengaruhi Iddah

A. Hasil Penelitian

1. Fenomena dan Aplikasi Rekayasa Haid Pada Masa Iddah

Rekayasa menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan (seperti perancangan, pembuat konstruksi, serta pengoprasian kerangka, peralatan, system yang ekonomis dan efisien. Rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan dan sebagaimana pihak lain.¹⁴¹

Rekayasa haid adalah mengatur hormonal sehingga siklus haid bisa ditentukan dengan waktu serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada 2 model cara merubah siklus haid: mempercepat dan memperlambat, maka dengan menggunakan obat hormon tersebut, mampu mempengaruhi iddah dengan mengubah batas waktu iddah yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu *ثلاثة القروء*. Pada obat hormon yang digunakan untuk memperlambat haid berfungsi untuk memperpanjang masa *quru'* serta memanfaatkan waktu yang ada agar memperbaiki hubungan istri terhadap suami. Pada hal obat hormon percepat haid, maka memanfaatkan waktu agar masa iddah (*quru'*) berlalu dengan cepat agar meminimalisir kesempatan ruju'.

fenomena ini menjadi tren di Indonesia, dijadikannya hot topik dan diangkat menjadi papan judul di halaman majalah online di Indonesia, seperti Beautynesia,

¹⁴¹ KBBI Daring: *Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia, (Versi Luring: Android, 2016).

Womantalk dan terdapat artikel pada sebuah blok internet yang dapat ditemukan dengan mudah bahwa wanita dapat mengatur datangnya haid pada tubuhnya.

Dr Andon Hestiantoro, Staf pengajar bagian obstetric dan Ginekologi FKUI/RSCM dalam acara media edukasi bertema *conytrception : Your Life, Your Family and your Fridom* yang digelar PT Schering Indonesia di Jakarta,¹⁴² Menurut, Kaum perempuan kini memiliki kesempatan untuk menunda siklus haidnya. Menunda haid hingga 4 bulan sekali telah menjadi trend di luar negeri, mekanisme penundaan haid, hal itu merupakan cara mudah dengan cara mengkonsumsi pil kb seperti biasa, yaitu minum setiap hari selama tiga pekan, maka siklus haid akan teratur setiap bulannya, untuk memperpanjang siklus haid, tetap mengkonsumsi selama tiga pekan tanpa jeda. maka hormon pada otak yang terkait akan berhenti bekerja, sehingga indung telurpun beristirahat. Haid sendiri berasal dari peluruhan dinding rahim yang menebal pada periode tertentu.¹⁴³

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 juga telah mengambil keputusan bahwa Di Indonesia juga menggunakan pil anti haid tersebut namun pada jemaah haji, dengan syarat bila perbuatannya menjurus kepada pelanggaran hukum agama, maka hukumnya haram.¹⁴⁴

Penulis telah mewawancarai beberapa dokter serta bidan mengenai bagaimana sistem kerja pil haid, sehingga dengan mengkonsumsi atau menatkan suntik mampu mempercepat atau memperlambat kehadiran haid.

¹⁴² Digilib.iainkendari.ac.id, *Penundaan haid secara medis ditinjau dari hukum islam di desa langgowala kecamatan kolon*, diakses pada tanggal (21 Agustus 2020, 3:51 Wib)

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*: Penerbit Erlangga, h. 129.

Dari Bidan Dina Effendi Hasibuan, salah satu bidan di klinik Pratama yang melayani spesialis pemeriksa kehamilan serta program KB (keluarga Berencana) di Jl Kapten Muslim gg Jawa, Medan.

“Ada 2 model cara merubah siklus haid: mempercepat dan memperlambat. Untuk memperlambat datangnya haid, klinik ini menggunakan suntik kb Triclofem, Medroxyprogesterone acetate 150 mg. Suntik hormon tersebut biasanya member efek samping tidak datang bulan hingga satu tahun. Sedangkan satu macamnya lagi adalah suntikan kb cyclofem sterile Aqueous suspension, yang membedakan dari kedua suntik hormon ini, suntik hormon ini akan mendatangkan haid bagi tubuh serta tidak dibenarkan diberi pada wanita yang menyusui.”¹⁴⁵



Begitu juga dengan pernyataan oleh Dr. Eka Fitri Maharani, salah satu dokter dalam aplikasi halodoc, bahwa penggunaan pil hormon mampu memajukan dan memundurkan datangnya menstruasi.¹⁴⁶

Dr Edy Ardiansyah Nasution SPog(K) dokter kandungan di klinik Mariani, menjelaskan :

“Bahwa pil kontrasepsi ini tersedia dalam dua jenis, pil kombinasi (mengandung progestin dan estrogen dan pil progesterone saja. Fungsi pertama : mencegah indung telur untuk melepas sel telur agar tidak terjadi proses pembuahan dan yang kedua mengubah ketebalan lender leher rahim, berfungsi

¹⁴⁵ Dina Effendi Hasibuan, Wawancara Pribadi, Medan, 24 Agustus 2020.

¹⁴⁶ Eka Fitri Maharani, Dokter Obstetri dan ginekologi, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Agustus 2020.

agar mengubah lapisan dinding rahim, sehingga kedua hal tersebut mampu mempengaruhi waktu menstruasi”¹⁴⁷

2. Dampak Rekayasa Haid

Tinjauan Ahli Medis

Progesterone adalah hormon pada wanita yang berperan penting terhadap pengaturan ovulasi dan menstruasi. Sedangkan Progesterone adalah obat dengan fungsi untuk menyebabkan menstruasi pada wanita yang belum menopause tetapi tidak menstruasi karena kurangnya progesteron pada tubuh, Obat ini juga dapat mencegah pertumbuhan berlebih dilapisan rahim dan menerima terapi pergantian hormon estrogen. Progesteron terkadang diberikan untuk jangka waktu singkat, misalnya enam hingga dua belas hari pada waktu siklus menstruasi. Mengikuti jadwal pemberian dosis anda sangat penting agar obat ini dapat bekerja secara efektif. Sedangkan suntikan progesterone disuntikkan ke dalam otot.

Efek samping dari pil hormon termaksud kram perut, nyeri punggung, nyeri payudara, sembelit, mual, pusing, edema, perdarahan vagina yang tidak biasanya, hipotensi, kelelahan, disforia, depresi. Efek samping yang mungkin saja bisa terjadi setelah menggunakan obat progesterone adalah pembesaran dan nyeri pada payudara, sakit kepala dan migrant, kista ovarium¹⁴⁸ mati rasa tiba-tiba atau lemas, terutama pada satu sisi tubuh. Sakit kepala tiba-tiba, masalah penglihatan, ujaran, atau keseimbangan. pendarahan vagina yang tidak biasanya, mual, sakit perut, demam, hilangnya nafsu makan, urin berwarna gelap, terdapat benjolan pada payu

¹⁴⁷ Edy Ardiansyah Nasution, Dokter Obstetri dan ginekologi, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Agustus 2020

¹⁴⁸ Efek Samping Penggunaan Pil hormon Progesteron, <https://alodokter.com/progesteron>, diakses pada tanggal (04 April 2020, 18:00 Wib).

dara. Efek samping yang tidak terlalu serius termaksud: mual ringan, diare, kembung kram perut, vagina terasa gatal, kering, atau keputihan.¹⁴⁹

Dari beberapa kutipan artikel mengenai efek samping penggunaan pil hormon tersebut, penulis meneliti lebih lanjut guna memastikan kebenaran efek samping mengonsumsi pil hormon tersebut dengan mewawancarai beberapa dokter. Dr. Edy Ardiansyah Nst SPog(k), membenarkan pernyataan artikel tersebut begitu juga dengan Bidan Dina Effendi Hasibuan menyetujui akan beberapa dampak penggunaan pil hormon tersebut namun tidak menjamin semua wanita mengalami hal tersebut karena kembali pada reaksi tubuh setiap orang berbeda-beda.

3. Pendapat Ulama Terhadap Fenomena Rekayasa Haid Pada Idaah

Beberapa tokoh Agama yang penulis minta pandangannya merupakan seseorang yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara, dan beberapa dari narasumber menduduki jabatan di majelis ulama sumut, majelis ulama medan, nadlatul ulama di antaranya sebagai berikut:

Dr. H Arso. S.H M.A, Wakil ketua Majelis Ulama Sumatera Utara menyatakan:

“Mengenai seorang wanita yang meminum pil atau suntik dengan tujuan mempercepat dalam artian mempersempit waktu **ثلاثة القروء** ataupun bagi yang merekayasa dengan memperlambat haid, maka hal utama yang harus dilihat adalah segi efek samping penggunaannya, karena kesehatan itu harus diutamakan dengan konsep **دفع المفسد**, merekayasa fitrah yang telah diciptakan Allah SWT tidak boleh, apalagi pil atau suntikan tersebut apabila digunakan secara terus menerus berakibat pada penumpukan cairan dalam tubuh, memiliki rahim kering

¹⁴⁹ Efek Samping Penggunaan Pil hormon Progesteron, <https://hellosehat.com/obatan-suplemen/obat/progesteron>, diakses pada tanggal (04 April 2020, 22.05 Wib)

(tidak dapat haid sama sekali) yang membuat ia tidak bisa hamil, dan kehilangan gairah sex. Mengenai ketentuan iddah mereka adalah *ثلاثة القروء بدون الدواء*¹⁵⁰

Ahmad Darwis Ritonga, Anggota komisi Fatwa MUI Sumut, berpendapat :

“Untuk wanita-wanita yang mengkonsumsi atau menggunakan suntik dengan niat merekayasa iddah, belum ada spesifik fatwanya, namun jika ditinjau dari arsip sidang komisi fatwa Majelis ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan bila dalam perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya adalah haram.”¹⁵¹

Komisi Fatwa Mui Medan, Dr Imam Yazid berpendapat :

“Persoalan menunda haid adalah masalah baru. Jadi tidak ada dalil Qath’i tentang persoalan ini. Karena itu sangat besar potensi terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam upaya menarik kesimpulan hukumnya. Namun jika ditinjau dari efek samping, untuk menjawab ini jika terbukti mendatangkan mafsadah, maka hukumnya haram.”¹⁵²

Prof Dr Muzakkir M.A berpendapat :

“Mengenai kecanggihan yang diciptakan manusia tidak akan mengalahkan ketentuan Allah, maka ketentuan iddah apabila dilihat dari maksud ayat Al-Baqarah ayat 228, maka quru’ tersebut adalah haid tanpa pengaruh obat-obatan atau pengaruh lainnya. dan perhitungannya kembali pada kebiasaan wanita tersebut. Mengenai hukumnya apabila membahayakan tubuh maka bisa dijatuhkan haram”.¹⁵³

Habibie Selian, salah satu guru pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah¹⁵⁴ serta Ustad Muhammad salah satu tokoh agama daerah Medan Sunggal juga

¹⁵⁰ Arso, Wakil ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Februari 2020.

¹⁵¹ Ahmad Darwis, Komisi Fatwa Majelis Ulama Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Februari 2020.

¹⁵² Imam Yazid, Komisi Fatwa Majelis Ulama Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Agustus 2020.

¹⁵³ Muzakkir, Tokoh Agama Masyarakat, Wawancara Pribadi, Medan, 24 Agustus 2020.

¹⁵⁴ Habibe Selian, Guru Pondok Pesantren Ar-Raudhatul-Hasanah, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2020.

sependapat dengan beberapa pendapat tokoh agama lainnya seperti prof Dr Muzakir dan ketua Mui.¹⁵⁵

Menurut Ali Murtadho, “Persoalan masa menstruasi (haid) dan masa suci bagi seorang perempuan merupakan hal yang amat penting. Ini karena menyangkut banyak hal dan persoalan dalam pengamalan agamanya. Masa haid dan masa suci berkaitan erat juga dengan pelaksanaan salat, puasa, haji, iddah, bercampur dengan suami, menyentuh al-Qur`an al-Karim dan bahkan membaca dan dan lain-lain. Persoalan lain yang berkaitan langsung dengan masa menstruasi yang juga amat penting dan berimplikasi luas adalah permasalahan iddah bagi seorang isteri yang ditalak oleh suaminya. Karena pentingnya persoalan ini, maka dengan sangat bijak dan penuh kasih sayang Allah SWT. secara spesifik dan lugas menyebutkannya di dalam kitab suci Alquran al-Karim pada surat al-Baqoroh [2] ayat 228

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (parasuami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁵⁶

Beranjak dari makna ganda yang dimiliki oleh lafal *quru* dan digunakan oleh Allah SWT ketika berfirman dalam al-Qur`an al-Karim surat al-Baqoroh 2 ayat 228 tersebut, maka dalam kajian fikih muncul perbedaan pendapat dan pandangan para ulama mazhab tentang haid dan suci ini. Perbedaan pendapat dan pandangan ini terjadi karena ketidaksamaan mereka dalam menggunakan kedua makna yang tersedia. Ulama dari kelompok mazhab Syafi'i memberlakukan makna suci (tidak dalam keadaan haid) pada lafal *quru* tersebut, sementara ulama mazhab Hanafi memasang makna kotor untuk lafal yang sama. Dua pendapat yang bertolak belakang ini tidak mungkin di kompromikan. Dengan demikian, mudah dipahami jika ulama kelompok pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, menganggap bahwa masa iddah bagi isteri yang ditalak oleh suaminya adalah tiga kali suci; sedangkan ulama kelompok kedua yang tergabung dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa iddah bagi yang bersangkutan ialah tiga kali haid.

Iddah adalah masa menunggu bagi seorang isteri yang mengalami putus perkawinan, baik karena dicerai suami atau pun karena yang bersangkutan minta dicerai oleh suaminya atau oleh hakim melalui sidang di Pengadilan, maupun karena ditinggal mati oleh suami. Iddah ada karena putusnya perkawinan dengan syarat sudah terjadi hubungan badan antara suami isteri itu. Putusnya perkawinan, baik karena cerai hidup maupun karena kematian sang suami, apapun penyebab dan alasannya akan mengakibatkan adanya iddah; sekalipun perceraian itu terjadi

¹⁵⁵ Muhammad , Anggota perserikatan pengajian Guru besar Tengku Fahmi dari fahmu salam aziziyah, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2020.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.28.

karena *bain kubro*, yaitu suatu perceraian yang tidak memungkinkan lagi bagi bekas pasangan suami istri itu untuk rujuk selama masih dalam rentang iddahnya. Dengan demikian, mereka akan dapat bersatu kembali dalam ikatan perkawinan tanpa melalui iddah dan nikah muhallil berikut iddahnya (cinta buta).

Al-iddah (Bahasa Arab = العدة: العيبكسر) (berasal dari kata al-‘adad (العدد) berarti bilangan/hitungan atau yang dihitung (الإحصاء) demikian Ibnu Zakariya dalam bukunya *Mu’jam al-Maqoyis fi al-Lughoh al-‘Arobiyah* (1994 : 656). Abdul Aziz ‘Izzat Abdul Jalil Hasan dalam bukunya *Ta’rifat fi Mushtholihat fi Lughat Mu’ashirah*, halaman 55 menyusun definisi haid sebagai berikut:

شأر النكاح او شبهتهوشرعاً : مدة يلزم المرأة تربصها أي انتظارها عقب الفرقة
لإنقضاء ما بقي منا

Menurut syarak Iddah adalah: “masa tunggu yang harus dilalui oleh setiap perempuan sebagai akibat dari berakhirnya pernikahan dan pengaruhnya”

Pengertian secara terminologi (kajian fikih) iddah dalam pandangan ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath al-Mu’in* (...., tt: 116) dengan redaksi yang singkat, padat, dan lugas :masa menunggu/menahan diri oleh seorang perempuan/isteri untuk mengetahui kosongnya rahim yang bersangkutan dari kondisi hamil atau sebagai ibadah atau untuk menyatakan suasana hatinya yang sedang sedih karena meninggalnya suaminya. Sementara itu, Ibnu al-Humam, salah satu tokoh ulamadari mazhab Hanafi, di dalam bukunya *Syarh Fath al-Qodir* Jilid 4 (1995: 275) menyusun definisi iddah dengan redaksi: masa menahan diri yang harus dilakukan oleh seorang isteri [yang ditalak] ketika (karena) putusnya ikatan perkawinan yang antara suami dan isteri tersebut sudah pernah terjadi hubungan badan). Di dalam definisi yang disusun ulama Syafi’iyah di atas terlihat penjelasan tentang usaha menelusuri maksud, tujuan, dan hikmah diadakannya iddah bagi perempuan mantan isteri yang berpisah dengan suaminya. Tujuan dan maksud serta hikmah iddah yang tertangkap dari definisi tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan meyakinkan tentang keadaan rahim perempuan yang bersangkutan, apakah sedang dalam keadaan hamil (mengandung benih dari suaminya) atau tidak dalam keadaan hamil.
2. Sebagai ibadah bagi yang bersangkutan kepada Allah SWT. Dengan menjalani iddah yang bersangkutan membuktikan ketaatannya terhadap aturan yang ditetapkan dalam syari’at Agama Islam sekalipun mungkin terasa tidak berpihak kepada dirinya.
3. Untuk mengkondisikan suasana hati seorang isteri yang besar kemungkinan sedih, bimbang, bingung, dan galau karena telah ditalak oleh suaminya.
4. Agar tidak menimbulkan tuduhan dan atau fitnah pada diri mantan isteri sebagai orang yang tidak berperasaan, atau bahkan dituduh mencari-cari alasan agar diceraikan, karena baru saja diceraikan oleh suaminya yang bersangkutan sudah menikah lagi.

Dari beberapa argument yang ada, kalau saya ditanya mengenai masalah adanya obat yang bisa mempercepat atau memperlambat waktu haid, maka esensi

dari *tsalatatuquru'* itu adalah mencoba secara jujur (alami) apakah seorang wanita itu saat bercerai apakah benar-benar bersih (mengandung) atau tidak. Oleh karena itu, lagi lagi saya mendasari dari definisi dan ulasan di atas, sekalipun sudah ditemukan dan diciptakan alat dan teknologi yang super canggih dan dioperasikan oleh orang-orang yang berkompeten telah mampu mendeteksi kehamilan seorang perempuan sejak dini dan lebih singkat dari masa iddah, namun keberadaan alat dan teknologi canggih itu tidak akan menganulir keberadaan iddah. Betapapun keadaannya, unsur ibadah (*mahdloh*) dan pengkondisian hati yang terdapat pada syari'at iddah harus tetap diakui dan ditegakkan dan dilaksanakan. Kesimpulan pendapat saya, jika ada seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya lalu melakukan perkawinan dalam masa iddah *tsalatsataquru'*, sekalipun sudah diyakini perempuan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil, maka nikahnya tidak sah hukumnya. Oleh karena itu hubungan mereka bukan sebagai hubungan dan ikatan suami istri."¹⁵⁷

Dari ahli agama yang penulis wawancara lakukan, dengan Prof Dr Muzakkir M.A, wakil ketua MUI Sumut bapak Dr. H Arho. S.H M.A, anggota komisi fatwa MUI medan bapak dr Imam Yazid, guru besar pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ustad H. Habibie Sembiring Meliala, Lc, M.Pd.i, serta ketua Kantor Urusan Agama medan Petisah bapak H. Ramlan S.Ag, M.A kesimpulan dari hukum penunda haid hasil dari wawancara dokter, seperti kram perut, nyeri punggung, nyeri payudara, edema, perdarahan vagina, hipotensi, disforia, depresi. Efek samping yang mungkin saja bisa terjadi setelah menggunakan obat progesterone adalah pembesaran dan nyeri pada payudara, sakit kepala dan migrant, kista ovarium, mati rasa tiba-tiba atau lemas, terutama pada satu sisi tubuh, sakit kepala tiba-tiba, masalah penglihatan, ujaran, atau keseimbangan. perdarahan vagina yang tidak biasanya, mual, sakit perut, demam, hilangnya nafsu makan, urin berwarna gelap, terdapat benjolan pada payu dara, adalah haram dengan alasan jika membahayakan tubuh serta mendatangkan mafsadat, maka hukumnya adalah haram.

¹⁵⁷ Ali Murtadho, Tokoh Masyarakat- MUI Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9Juli 2020

4. Ketetapan Waktu Iddah dari Ulama Sumatera Utara Terhadap Haid yang Direkayasa

Permasalahan perkembangan zaman dibidang farmatika ini belum hadir dimasa para ulama mazhab, maka belum ditemukannya pula jawaban serta ketentuan spesifiknya, maka perlunya untuk meneliti dan meminta pendapat pada para ulama serta ahli agama untuk memahami permasalahan yang terjadi dimasa kini.

Masa iddah wanita yang di talak ialah harus menahan diri selama tiga kali quru' atau tiga kali menstruasi. Seorang perempuan pada umumnya mengalami haid sebulan sekali, sehingga masa tunggu yang harus dilalui seorang perempuan yaitu selama tiga bulan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman banyak obat-obat mutakhir yang telah tercipta. Salah satu di antaranya untuk memperpanjang masa haidnya. Dengan cara tersebut seorang perempuan mampu menahan masa haidnya yang biasanya tiga puluh hari sekali mengalami haid, dengan menggunakan obat hormon, masa haid tersebut mampu lebih lama dari yang biasanya. Sehingga seorang perempuan mampu mendapatkan waktu lebih untuk memperbaiki hubungannya dengan suami. Didalam Alquran menjelaskan mengenai manfaat masa iddah dari segi waktu agar dapat *islah* dalam hubungan pernikahan Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.¹⁵⁸

Terdapat segi manfaat dari upaya mempertahankan pernikahan agar tidak runtuh, upaya agar perceraian tidak terjadi karena perceraian adalah hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah Swt. Penambahan waktu disini untuk memikirkan kembali perceraian, karena penyebab perceraian terjadi karna banyak macam hal : karena emosi, hawa nafu atau lain penyebabnya yang menyebabkan perceraian.

Mengenai pemakaian obat siklus haid untuk memperpanjang masa idah yang di talak raj'i, dengan menghentikan haid yang seharusnya terjadi secara rutin satu bulan sekali akan diberhentikan dengan cara mengkonsumsi obat hormon yang di dalamnya terkandung *estrogen* yang digunakan pada setengah siklus pertama haid sehingga merangsang pertumbuhan lapisan rahim hormon *progesteron* diproduksi selama setengah siklus kedua untuk membantu pertumbuhan lapisan rahim. Ketika *progesterone* menurun barulah lapisan dinding rahim rontok dan menyebabkan haid. Obat ini dikonsumsi sekitar tiga atau empat hari sebelum tanggal haid pada biasanya, dan terus melanjutkan dosisnya sampai perempuan tersebut ingin mengembalikan masa haidnya. Didalam Alquran tegas menjelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَخْلُوقَ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ

¹⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.28

Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya¹⁵⁹

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas penulis berpendapat bahwasanya penggunaan obat siklus haid untuk memperpanjang masa iddah tidak boleh dilakukan karena penggunaan obat tersebut termasuk kategori dalam hal menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dan memiliki konsekuensi yang menyebabkan bahaya pada tubuh. Konsep *Māqasid Al-Syarī'ah* ialah segala sesuatu yang digunakan atau ditetapkan Allah Swt dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambanya. *Māqasid Al-Syarī'ah* sendiri dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengetahui *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Oleh karena itu pemakaian obat untuk mengubah siklus haid ini tidak boleh dilakukan karena memudharatkan tubuh serta mengubah fitrah yang telah Allah tetapkan pada tubuh wanita.

Maka Ketetapan Waktu Iddah dari Ulama Sumatera Utara Terhadap Haid yang Direkayasa, mengikuti oleh ketua MUI SUMUT dengan alasan memiliki kesinambungan dengan pendapat bapak Prof Muzakir M.A bahwa secanggih apapun kemajuan teknologi tidak akan bisa menandingi ketentuan Allah SWT yang jelas telah berfirman dalam Al-Qur'an, bahwa ketentuan quru' adalah haid yang keluar secara alami bukan karena kesengajaan yang telah diperbuat. begitu juga dengan pendapat ustad habibie, kesehatan itu harus diutamakan dengan konsep دفع المفاسد, merekayasa fitrah yang telah diciptakan Allah SWT tidak

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.28

boleh, Mengenai ketentuan iddah mereka adalah **ثلاثة القروء بدون الدواء**. Maka ketetapan masa iddahnya bila ditimbang melalui surah Al-Baqarah ayat 228, maka **ثلاثة القروء** kembali pada kebiasaanya tanpa penggunaan obat-obat

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Rekayasa haid adalah salah satu fenomenal baru yang terjadi di zmasaaman modern, mampu mengatur hormonal sehingga siklus haid bisa ditentukan dengan waktu serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan cara merubah siklus haid: mempercepat dan memperlambat, maka dengan menggunakan obat hormon tersebut, mampu mempengaruhi iddah dengan mengubah batas waktu iddah yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu *ثلاثة القروء*. Pada obat hormon yang digunakan untuk memperlambat haid berfungsi untuk memperpanjang massa *quru'* serta memanfaatkan waktu yang ada agar memperbaiki hubungan istri terhadap suami. Pada obat hormon percepat haid, maka memanfaatkan waktu agar massa iddah (*quru'*) berlalu dengan cepat agar meminimalisir kesempatan ruju'.
2. Sebab wanita merekayasa haid adalah beberapa faktor yang melatar belakangi wanita melakukan pengaturan hormon datangnya haid
 - a. faktor tanggung jawab

Suami tidak menjabani tanggung jawab menafkahi istri. Stigma bahwa seorang suami adalah pencari nafkah utama keluarga bisa mempengaruhi kestabilan rumah tangga. Sehingga jika suami tidak punya pekerjaan tetap atau bahkan minim penghasilan, rumah tangga bisa bermasalah. Pada Istri yang memiliki penghasilan yang lebih

besar dibandingkan suami sehingga memandang suami lebih rendah dari dirinya juga mampu memicu pertengkaran hingga pada titik perpisahan.

b. faktor psikis

Istri yang membandingkan kehidupan keluarganya dengan yang lain yang beralasan ketidakpuasan, merasa kehidupan keluarganya buruk dan mendambakan perpisahan dengan niat keluar dari lubang permasalahan sehingga tidak menginginkan upaya ruju':adanya perbaikan hubungan dalam pernikahan. Pada sisi lain istri sangat mencintai suami, hingga takut mengalami perpisahan secara mental sehingga berupaya berbagai cara agar tidak terjadi perpisahan.

c. faktor keluarga

Dorongan keluarga agar berpisah, karna melihat kehidupan sang anak tidak bahagia ditambah faktor umur anak masih muda sehingga masih berpeluang besar untuk memulai yang baru dalam keadaan yang lebih baik. Pada sisi lain dorongan keluarga untuk mempertahankan pernikahan karna sang suami sudah banyak menerima budi dari mertua dalam kemajuan karir kerja, sehingga menimbulkan kesan buruk seperti memanfaatkan hal yang sudah diterima oleh suami.

3. Pendapat ulama Sumatera Utara mengenai ketetapan iddah dalam fenomena rekayasa hai, Penggunaan obat hormon pada wanita yang digunakan dalam masa iddah, tidak mempengaruhi ketentuan **ثلاثة القروء** yang telah di jelaskan dalam surah albaqarah ayat 228. Karna maksud dari ayat ini adalah

ثلاثة القروء بدون الدواء dan jika hal ini terjadi, maka perhitungan quru' pada masa iddahnya adalah sebagaimana kebiasaan wanita tersebut menjalaninya. penggunaan obat siklus haid untuk memperpanjang masa iddah tidak boleh dilakukan karena penggunaan obat tersebut termasuk kategori dalam hal menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dan memiliki konsekuensi yang menyebabkan bahaya pada tubuh

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya

Serta merta secanggih apapun percobaan manusia dalam menciptakan suatu kecanggihan tidak akan mampu mengubah ketentuan Allah. Jika ditinjau dari segi hukum, maka penggunaan tersebut bila membahayakan tubuh maka hal utama yang harus dilihat adalah segi efek samping penggunaannya, karna kesehatan itu harus diutamakan dengan konsep دفع المفسد, merekayasa fitrah yang telah diciptakan Allah SWT tidak boleh, apalagi pil atau suntikan tersebut apabila digunakan secara terus menerus berakibat pada kemungkinan dampak yang buruk bagi tubuh.

A. Saran

1. Untuk khususnya perempuan kiranya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan juga selektif dalam menggunakan obat-obatan hormon tertentu serta, menimbang sampai efek samping setelah pemakaiannya, mana segi yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.
2. Kepada tokoh agama agar dapat memberikan masukan dan mensosialisasikan mengenai hal hal yang sedang trending atau yang sedang menjadi fenomenal ditengah masyarakat agar tidak terjadi pemikiran rancu serta penyalah gunaan obat-obatan.
3. Kiranya apabila tidak terdapat suatu hukum yang belum terjadi dimasa lampau untuk dijadikan pacuan hukum atau pendapat ulama mazhab dimasa lampau, agar bisa merujuk pada ulama-ulama atau tokoh agama yang bisa diminta pendapatnya agar menjadi pertimbangan hukum dalam melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku

Adi Rianto, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia :Jakarta, 2015.

Al Bantani, Muiz. *Fiqh Wanita, Mulia* : Tangerang, 2017.

Al-Asqalaini, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014

Arifin, Gus Dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2018.

As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie, Depok: Gema Insani, 2017..

Astuti, Rahmani. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pt Qaf Media Kreative, 2020.

Bin Muhammad Bin Muhalhil Al- Yasin, Jasim. *Fiqh Al-Mar'ah Min Al-Mahdi Ila Al-Lahdi*, Yokyakarta:Pt Serambi Semesta Ditribusu, 2017.

Bunyamin, Mahmud Dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cv Pustaka Setia; Bandung, 2017.

Bunyamin, Mahmudin Dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017.

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam

Dib Al-Bugha, Musthafa. *Ringkasa Fiqh Mazhab Syafi'i, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta:Noura Pt. Mizan Publika, 2017.

Digilib.Iainkendari.Ac.Id, *Penundaan Haid Secara Medis Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Langgowala Kecamatan Kolono*.

Edidarmo, Toto. *Matan Abu Syuja': Ringkiasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pt Mizan Publika, 2017.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2017.

Fuad Said, Ahmad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1994.

Hajar Al-Asqalaini, Ibnu. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Hajar, Al- Asqalaini Ibnu. *Bulughul Marram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman Haer Haeruddin, Jakarta: Geman Insani, 2013.

Isnawati, *Darah Istihadhah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux Semarang: Widya Karya, 2012.

Kbbi Daring: *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia, Versi Luring: Android, 2016.

Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: 2014.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak Penerbit Erlangga*, 1975.

Malik Bin Anas, Imam. *Al Muwatha': Edition 4*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

Malik, Imam. *Terjemahan Kitab Muwatha Imam Malik, 1077/ 15944* Terj. Nasrullah, Jakarta: Shahih, 2016.

Mufti, Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Cv Manhaji, 2018.

Nuruddin, Amiur Dan Azhar Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, Jakarta:Prenada Media.

Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat Dan Sumatera Utara), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006.

Qadir Muhammad Manshu, Abdul. *Panduan Shalat An-Nisaa: Menurut Empat Mazhab*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2018.

Rastid, Hamdan Dan Saiful Hadi El- Suth. *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.

Rini, Susilo Dan Feti Kumala, *Panduan Asuhan Nifas Dan Evidence Based Practice*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Rosana, Himatu Mardiah *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid Dan Nifas: Amalan Dan Ibadah Dahsyat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualiitative Research Approach*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012.

Sabiq, Fikih Sunnah 8, Tt: Pt Alma'arif, Tt.

Sarbani, Beni. *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Ibu Katsir, 2017.

Shalih Al- Utsmaini, Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Jakarta: Akbar Media, 2019.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Skripsi*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sulaiman, Abu Daud, *E-Sunan Abi Daud*. Kairo: Darul Alamiyah.

Syukur Al Azizi, Abdul. *Kitab Lengkap Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017.

Ulum, Shohibul. *Tanya Jawab Lengkap Fiqh Wanita Empat Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah*, Mueeza: Yogyakarta, 2019.

Utsman Al-Khasyt, Muhammad. *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Pt.Mahmud Wa Zurriyyah.

Zaeni Dahlan, Ahmad Dan Sandi Heryana. *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

B. Website

Penelitian Empiris dari,

<http://www.google.com/amp/deceng3.wordpress.com/2013/07/28/penelitianempiris/amp>, diakses pada tanggal 14 September 2020, 13:35 Wib.

Progesteron dari, <https://Alodokter.Com/Progesteron>., diakses pada tanggal (04 April 2020, 18:00 Wib

Obat Progesteron, <https://Hellosehat.Com/Obatan-Suplemen/Obat/Progesteron>, 04 April 2020, 22.05

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>., diakses pada tanggal 14 September 2020, 13:00 Wib.

Pil kontrasepsi Penunda Haid Dari,

<https://Lifestyle.Kompas.Com/Read/2012/09/27/19244467/Pil.Kontrasepsi.Baru.Tunda.Menstruasi.4.Bulan>, diakses pada: 4 Desember 2019: 11:10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vira Syarfina Mhd.

Tempat, Tanggal Lahir : Medan 17 September 1999

Alamat : Jln. Balai Desa, Medan Sunggal. No 37.

Pekerjaan : Mahasiswa

No. Hp : 082276217442

Nama Ayah :H. Muhammad

Nama Ibu : Hj. Nany Mala Dewy

Asal Sekolah : Pondok Pesantren Ar-Raudhatul-Hasanah

Tahun Masuk UIN SU : 2016

Penasehat Akademik : Ali Akbar S.Ag, MA

Judul Skripsi : PANDANGAN ULAMA SUMATERA UTARA TERHADAP
REKAYASA HAID YANG MEMPENGARUHI IDDAH

Pembimbing Skripsi I : Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum

Pembimbing Skripsi II : ibunda Dr Elvira Dewi Ginting

Pendidikan : Sd Panca Budi

MTs Ponpes Ar-Raudhatul-Hasanah

Aliyah Ponpes Ar-Raudhatul-Hasanah